

**RESPON MASYARAKAT PELITA KOTA SEMARANG TERHADAP
KASUS MELIANA TENTANG PENISTAAN AGAMA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Studi Agama-Agama

Oleh:

Laela Khoerun Nisa'

NIM: 1404036017

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**



SKRIPSI

Dijukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan Studi Agama-Agama

Oleh:

Laela Khoerun Nisa'

NIM: 1404036017

Semarang, 2 Oktober 2019

Disetujui oleh

Pembimbing II,

Pembimbing I,

Dr. Djurban, M.Ag

NIP. 19581104 199203 1 001

Muhammad Syaifuddin Zuhriy, M.Ag

NIP. 19700513 199903 1 010

Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang,

di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Laela Khoerun Nisa'

NIM : 1404036017

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan : Studi Agama-Agama

Judul Skripsi : RESPON MASYARAKAT PELITA KOTA SEMARANG TERHADAP KASUS PENISTAAN AGAMA MELIANA

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.


Pembimbing I



Drs. Djurban, M.Ag

Semarang 25 September 2019

Pembimbing II




Muhammad Syaifuddin Zuhriy, M.Ag

PENGESAHAN

Skripsi Saudara **Laela Khoerun Nisa'**, NIM. **1404036017** telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

15 Oktober 2019

dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar serjana dalam ilmu Ushuluddin dan



Humaniora.

MOTTO

“Tuhan tidak perlu dibela, dia sudah maha segalanya. Belalah mereka yang diperlakukan tidak adil”

-K.H Abdurrahman Wahid-

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
صد	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـِـو	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـيـ	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di

	atau ya		atas
يَا	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَا	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

d. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adaah /t/

Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍatu

2. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/

Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍah

3. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al

Contohnya: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

e. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّنَا : rabbanā

f. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya

Contohnya: الشِّفَاءُ : asy-syifā'

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.

Contohnya : القلم : al-qalamu

g. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan ridho-Nya serta hidayah yang diberikan kepada setiap makhluk-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, inspirator umat yang tiada pernah kering untuk digali ilmunya. Keberhasilan dalam penyusunan skripsi dengan judul **“RESPON MASYARAKAT PELITA KOTA SEMARANG TERHADAP KASUS PENISTAAN AGAMA MELIANA”** dapat terselesaikan dengan baik walaupun tentunya terdapat hambatan dan rintangan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya bimbingan, bantuan, semangat, dan dorongan baik material maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang. .

2. Yang terhormat Bapak Dr. H.Hasyim Muhammad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
3. Wakil Dekan I, II, III Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Afnan Anshori, MA. M.Hum dan Ibu Twaibah, M.Ag selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan restu dan bimbingannya selama pengerjaan skripsi sampai terselesaikan.
5. Bapak Drs. Djurban, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak M. Syaifuddin Zuhriy, M.Ag selaku pembimbing II yang selalu memberi semangat dan bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi.
6. Segenap dosen, staf pengajar dan pegawai di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang atas arahan, pengetahuan, bantuan dan pengalaman yang diberikan selama di bangku perkuliahan.
7. Pengelola perpustakaan di UIN Walisongo yang telah melayani pemenuhan referensi-referensi buku.
8. Kedua orang tuaku tercinta, Abah Musrifin dan Mamah Zulistina A.H beserta keluarga dirumah, orang tekasih yang selalu memberi motivasi dan semangat secara materiel dan *non* materiel mereka selama ini membuat perjalanan hidup penulis lebih berarti dan sempurna.
9. Kepada seluruh senior dan sahabat-sahabat aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Ushuluddin Komisariat Walisongo Semarang, keluarga Al-Mapaba 2014 yang saya sayangi dan telah memberikan bantuan serta dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
10. SAA angkatan 2014 Ahla, Niken, Nana, Ida, Asih, Med, Fitri, Atik, Ami, Teti, ifa, Nurul, Riyan, Alika, Nopil, Om, Mbah, Jaul, Obi yang merupakan teman-teman senasib seperjuangan, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

11. Sahabat dan senior di HMJ SAA dari kepengurusan Mas Shofi, Mbak Fifit, Ali terimakasih sudah memberikan pengalaman, pengajaran selama berorganisasi maupun di luar kegiatan organisasi.
12. Seluruh Keluarga USC senior, teman seperjuangan didalam kepengurusan, serta adek-adek yang membantu selama kepengurusan UKM USC periode 2017 terimakasih telah berbagi keluh kesah bersama.
13. Senior, teman-teman MAPAJA dan sekarang menjadi FORMASA Indonesia (Forum Mahasiswa SAA Se-Indonesia) pengalaman dan mendapatkan teman lintas daerah, perguruan tinggi adalah kesempatan yang berharga.
14. Keluarga ASROFI Rayon Uhsuluddin, Camp Persia Lala, Umi, Indah, Junda, Risa, Ipeh, fifi, Medi, Inces, dan adek-adek semua penghuni Camp pergerakan, sebagai keluarga ke dua, terimakasih segala momen yang tercipta.
15. Terimakasih banyak kepada narasumber Mas Wawan, Mas Nanda, Mas Dhipta, Mbak Dwi, Mbak Dewi P dan anggota yang lain dari PELITA sebagai objek penelitian dan memberikan informasi dalam penyusunan skripsi.
16. Keluarga KKN 29 yang selalu kapan menanyakan nyusul-nyusul.
17. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, motivasi, dorongan serta bimbingan, dan kepada yang menanyakan wisuda terimakasih itu sebagai bentuk dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kepada semua, peneliti tidak bisa memberikan balasan apapun hanya ucapan terima kasih, dan permohonan maaf. Allah SWT yang dapat membalas. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menantikan kritik dan saran yang sifatnya membangun dalam penyempurnaan skripsi ini. Peneliti berharap semoga Allah SWT selalu memberi petunjuk dan kita semua selalu dalam lindungan-Nya. Amiin.

Semarang, 24 September 2019

Laela Khoerun Nisa'

NIM. 1404036017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGERSAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN TRANSILITRASI	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II PENISTAAN AGAMA DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

A. Masyarakat Majemuk	16
a. Definisi.....	16
b. Permasalahan-Permasalahan Yang Sering Terjadi Dalam Masyarakat Majemuk	17
1. Prasangka	17
2. Klaim Kebenaran	19
3. Penistaan Agama.....	21
c. Pengertian dan Fungsi Adzan	28
B. Peran Menjaga Kerukunan Beragama.....	31
a. Pengertian Kerukunan.....	31
b. Kerukunan umat beragama	36

BAB III RESPON MASYARAKAT PELITA TERHADAP KASUS PENISTAAN AGAMA MELIANA

A. Gambaran Umum Pelita Kota Semarang.....	38
a. Sejarah Pelita.....	38
b. Peranan Pelita di Kota Semarang.....	38
c. Organisasi yang berjejaring di dalam Pelita	45
B. Peraturan/Larangan Tentang Penistaan Agama	46
a. Penistaan Yang Dilakukan Meliana	46
b. Pedoman Penggunaan Pengeras Suara.....	49
C. Gambaran kegiatan aksi solidaritas untuk Meliana	53
D. Hasil putusan pengadilan dari kasus Meliana.....	55
E. Respon Masyarakat Pelita Terhadap Kasus Meliana.....	61

BAB IV ANALISIS RESPON MASYARAKAT PELITA KOTA SEMARANG TERHADAP KASUS PENISTAAN AGAMA OLEH MELIANA

A. Faktor yang melatarbelakangi respon masyarakat PELITA terhadap kasus penistaan agama oleh Meliana	70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

1. Aksi Solidaritas	71
2. Pernyataan Sikap.....	74
B. Peran PELITA dalam mencegah kasus penistaan agama di kota Semarang	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	80
C. Penutup	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Penelitian ini mengambil judul “Peran Masyarakat Pelita Kota Semarang Terhadap Kasus Penistaan Agama Meliana”. Penelitian ini di angkat oleh penulis karena adanya hal yang belum pernah di bahas dalam skripsi sebelumnya yaitu peran masyarakat dari berbagai latar belakang agama, kepercayaan dalam sebuah komunitas lintas agama (Pelita) di Kota Semarang terhadap sebuah kasus penistaan agama oleh Meliana.

Jenis penulisan penelitian dalam skripsi ini ialah penelitian kualitatif dengan metode diskriptif analitik, yang dilatarbelakangi oleh kasus penistaan agama yang dilakukan Ibu Meliana seorang Bhudis yang berketurunan Thionghoa atas protes volume suara adzan di desanya. Yang mengakibatkan banyaknya respon masyarakat yang bermunculan, dan di vonis 18 Bulan tanpa adanya alternative dalam penanganan kasus. Untuk itu dalam pokok masalah yang akan di bahas mengenai respon yang di tunjukan masyarakat Pelita dalam bentuk aksi solidaritas serta peran mereka dalam mencegah adanya penistaan agama di Semarang.

Dari penelitian didapati bahwa peraturan di dalam KUHP Pasal 156 huruf a, merupakan delik agama yang di atur untuk menjamin agar Indonesia multi agama, ras, etnik terhindar dari hal yang memecah belah faktanya dalam penanganan kasus tidak dilakukan mekanisme seperti halnya terhadap ketentuan Pasal 1. Di luar KUHP pengaturan tentang tindak pidana terhadap agama dapat ditemukan dalam UU No 1/PNPS/1965 tentang penodaan agama dilakukan peringatan atau tindakan, pelaku (perorangan/organisasi) tetap melanggar baru dilakukan langkah pembedaan putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009.

Respon yang di sampaikan oleh masyarakat Pelita yaitu menolak adanya adanya penyelesaian kasus penistaan tanpa adanya alternatif penanganan seperti musyawarah, mediasi. Peran masyarakat Pelita ialah langkah-langkah yang di lakukan supaya kasus tersebut tidak terjadi di Semarang, dengan saling berkomunikasi dari berbagai elemen masyarakat dengan latar belakang agama ataupun kepercayaan yang berbeda. Perlunya menginformasikan setiap produk hukum yang di buat pemerintah. Serta harus di adakan peninjauan kembali undang-undang yang sekarang di berlakukan. Menjunjung nilai persaudaraan, merawat rasa toleransi dengan mengadakan acara bersama yang bersifat social

dan kebudayaan, selalu *update* berita, mengikuti dan memantau kebijakan pemerintah yang bersinggungan akan kerukunan dan pencegahan Radikalisme di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama adalah suatu sistem ajaran tentang Tuhan, dimana penganutnya akan melakukan tindakan ritual, moral, sosial atas dasar aturan-aturan Nya. Indonesia bukanlah negara agama, sebab indonesia tidak didasarkan pada suatu agama tertentu. Indonesia mengakui eksistensi enam agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu.

Berkaitan dengan hal tersebut, Rais Syuriah PBNU KH Ahmad Ishomuddin, menegaskan bahwa agama ingin menciptakan keharmonisan, maka bangsa yang berarti keinginan untuk hidup bersama pun diawali dengan keharmonisan setiap pribadi pemeluknya. Artinya, bangsa ini hanya bisa sehat dan harmonis apabila setiap elemennya berakal sehat, menjadi bangunan yang mengokohkan satu sama lain serta saling terkoneksi dengan baik dan tertib.

Keragaman agama yang dianut oleh bangsa kita pun tidak terlepas dari kehendak-Nya. Masing-masing penganut agama mengimani kebenaran agama yang dianutnya, sehingga tidak tepat jika mamaksakan kebenaran menurut "versinya" kepada orang lain. Inilah pangkal kerukunan untuk mewujudkan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Secara normatif, jaminan kebebasan kehidupan beragama di Indonesia sebenarnya cukup kuat. Namun, keindahan aturan-aturan normatif tidak serta merta indah pula dalam kenyataannya. Banyak sekali warga Negara Indonesia yang merasa dikekang kebebasannya dalam memeluk agama dan berkeyakinan. Kebebasan itu hanya ada dalam agama yang diakui pemerintah, artinya kalua memeluk agama di luar agama yang diakui itu maka ada efek yang dapat mengurangi hak-hak sipil warga negara. Bahkan, orang yang

¹<http://www.nu.or.id/post/read/72484/tujuan-beragama-dalam-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara> didownload pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019 pukul 12.38

berbeda pandangan dalam menafsirkan atau mengomentari dari salah satu agama dan menimbulkan konflik pribadi hingga konflik global yang menurutnya melebihi batasannya sebagai orang yang tidak satu agama dengan yang di komentari, maka bisa dituduh melakukan penodaan agama.

Hal tersebut menunjukkan sensitifitas persoalan agama, penodaan agama dituduhkan berdasarkan tindakan perbuatan tutur kata, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok atau orang atau lembaga atau organisasi dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain melalui berbagai aspek seperti suku, budaya, adat istiadat serta agama. Dengan tujuan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai, menghina suatu agama, keyakinan agama tertentu yang mengakibatkan penganut agama dan keyakinan lain tersinggung.²

Apapun motif dan penyebabnya, mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang dapat menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia sangatlah berbahaya. Karena dapat merusak dan menimbulkan konflik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia.

Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos mengatakan pasal penodaan agama di banyak negara menjadi kontroversi dan mendapat kritikan keras dari para pegiat hak asasi manusia. Padahal kalau mengacu pada pandangan umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) nomor 34 tahun 2011, pasal penistaan agama sudah tidak sesuai dengan Kovenan Hak Sipil dan Politik. Sebab itu, menjadi kewajiban anggota PBB untuk menghapus delik penodaan agama dari hukum nasional.³

Sikap pemerintah yang kurang cepat tanggap terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, terutama berkaitan dengan keragaman bangsa Indonesia. Khususnya dalam kehidupan beragama, serta kurangnya sosialisasi pemberlakuan undang-undang yang berlaku dalam hal yang berkaitan dengan

² Nuhrison M. Nuh, *Penistaan Agama dalam Prespektif pemuka Agama*, Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2014, h. 23.

³ <https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/3848448.html> didownload pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2019 pukul 23.17

sanksi pidana Islam (*jarimah ta'zir*)⁴ dan pasal 15 6a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sering disebut dengan pasal penodaan agama bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Di Indonesia, Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang selama ini dijadikan dasar hukum, selain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum.

Ketika kita berkaca pada kasus-kasus sebelumnya, kerap terjadinya isu yang di lontarkan ke masyarakat tidak sesuai dengan apa yang terjadi, karena banyaknya kelompok-kelompok maupun individu yang dapat memanfaatkan situasi seperti itu untuk kepentingan kelompok atau individunya. Ketika masyarakat awam belum mengetahui pasti perihal undang-undang, peraturan-peraturan yang di buat untuk menjelaskan batasan-batasan seperti apa kategori di nyatakan menistakan agama.

Menurut Halili Hasan peneliti di Setara Institute sekaligus dosen Universitas Negeri Yogyakarta, Sebenarnya pasal penodaan agama berpotensi untuk menutup peran pemahaman keagamaan, pencarian pemahaman-pemahaman baru. Kemudian interpretasi atas doktrin-doktrin keagamaan dan seterusnya. Jadi penodaan agama tidak melulu soal bagaimana orang menistakan agama. Ternyata konteksnya itu lebih banyak soal orang berusaha untuk menginterpretasi, menemukan pemahaman baru dari agama sedang diyakininya, kemudian dianggap menistakan. Pasal penodaan agama ini sesungguhnya ancaman bagi demokrasi karena menutup perbedaan interpretasi atas ajaran agama. Selain itu, pasal ini bisa dipakai buat mendiskriminasi gerakan-gerakan keagamaan baru yang merupakan minoritas.⁵

Ismail Hasani, Direktur Riset Setara Institute dan pengajar Hukum Tata negara di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menjelaskan wajah penegakan

⁴ Ida Farida S.H, *Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penodaan agama di Indonesia serta upaya penanganannya*, Jurnal Cakrawala Galuh, Vol.II , No.2, September 2012, h. 89.

⁵ Halili Hasan peneliti di Setara Institute sekaligus dosen Universitas Negeri Yogyakarta Wawancara 11 April 2017

hukum dalam kasus penistaan agama adalah sebuah proses bias. Dia juga menilai institusi-institusi peradilan sangat lemah dalam kasus penodaan agama.⁶ Menekankan delik penodaan agama telah efektif menjadi alat untuk menundukkan bagi pihak-pihak berkonflik, baik dalam konteks ketegangan politik atau konflik personal. Dia mengatakan agama kini telah menjadi senjata dalam politik.

Beberapa kasus di Indonesia yang terjerat UU No.1/PNPS/1965 Kasus-kasus penodaan agama di Indonesia seperti tindakan Lia Aminudin (Lia Eden), Abdus Salam (GAFATAR), dan kasus Gubernur DKI Jakarta Ahok yang menghebohkan masyarakat Indonesia. Karena intervensi politik menjadi sulit di bantah, kasus itu menimbulkan reaksi massa yang besar untuk menuntut sebuah hukum kepada pelaku penodaan tersebut sebagai salah satu opini yang digulirkan. Hal yang menarik dari kasus ini ketika dakwaan JPU pasal 156a Ke (1) KUHP, Hakim memutuskan secara ultra petita. Penolakan terdapat tuntutan Jaksa linier dengan arus dukungan dari kalangan ekstrimis kanan, serta beberapa orang yang menjadikan agama sebagai alat politik.⁷ Bagi beberapa orang Islam yang mudah terprovokasi, peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dapat merusak dan menyakiti keyakinan umat.

Sementara dari kasus-kasus penodaan agama di atas masih menimbulkan perbedaan pendapat, dan perdebatan di kalangan ahli hukum akan perbuatan penodaan, apakah termasuk penodaan atau bukan, dan vonis bagi pelaku penodaan masih belum menunjukkan rasa keadilan.⁸

Kasus penistaan agama ini seringkali hanya berupa penilaian dari subjektifitas masyarakat terhadap ajaran yang dianut oleh seseorang apakah menistakan agama ataukah tidak. Seringkali pula ini hanya merupakan

⁶ <https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/3848448.html> didownload pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2019 pukul 23.17y

⁷ Artikel, Dian Andriasari, *Kritik terhadap penerapan pasal 156a KUHP ditinjau dari prespektif kehidupan demokrasi di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, 13 Desember 2017

⁸ Muhammad Dahri, *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, Vol.1, No. 2 Juli-Desember 2017

persepsi orang dan menjadikan berita yang mengganggu stabilitas masyarakat di suatu lingkungan masyarakat padahal patut diduga hal tersebut bisa saja hanya kesalah pahaman dan dimungkinkan itu hanya isu-isu belaka yang dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Meskipun mencapai pembuktian dalam sidang pengadilan, seringkali Majelis Hakim mendapat intervensi dari para pihak yang emosinya sedang bergejolak di depan pengadilan. Hakim terkesan terburu-buru dalam memutus perkara karena adanya desakan tersebut sehingga terkadang keyakinan hakim dalam memutus perkara pun sering terabaikan. Padahal keyakinan hakim merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam Majelis Hakim memutus suatu perkara.

Dalam suatu proses peradilan, pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, tahap pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam arti memiliki peranan yang menentukan apakah seorang Terdakwa benar-benar bersalah atau tidak, dan seringkali proses pembuktian tidak berjalan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Penegak hukum sekiranya memiliki pedoman dalam beracara, sehingga hak-hak asasi mereka yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum terlindungi, maka dengan begitu akan berpengaruh terhadap terciptanya suatu penegakkan hukum yang memenuhi rasa keadilan, ketertiban

Berdasarkan Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, serta kepastian hukum. Kepastian hukum mengandung dua pengertian. Pertama, perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁹

Sepanjang 1965-2017 terdapat 97 kasus penistaan agama pengungkapkannya dari 97 kasus penodaan agama tersebut, 76 perkara diselesaikan melalui jalur persidangan dan sisanya di luar persidangan atau

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Keempat, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2012, h. 13.

non-yustisia. Sementara, dilihat ada tidaknya tekanan massa, dari 97 kasus yang dicatat oleh Setara Institute, 35 di antaranya tidak melibatkan tekanan massa, sedangkan 62 lainnya melibatkan tekanan massa. Dalam kasus-kasus penodaan agama tambahnya, Islam menjadi agama yang paling banyak dinodai yaitu 88 kasus. Sedangkan agama Kristen 4 kasus, Katolik 3 kasus dan Hindu 2 kasus.¹⁰

Kasus tersebut pun mendapatkan perhatian oleh komunitas Persaudaraan Lintas Agama (Pelita). Komunitas ini merupakan wadah dari berbagai organisasi, lembaga, komunitas, dan individu agama di Semarang dengan tujuan melindungi kebhinekaan dan merawat kebangsaan. Pelita aktif mengajak publik belajar merajut relasi persaudaraan dalam kebhinekaan, menyuarakan sikap yang membangun praktek kebhinekaan terhadap berbagai isu sosial keagamaan, dan sedapat mungkin membantu proses perlindungan terhadap kelompok-kelompok agama yang menjadi target prasangka, kebencian, atau persekusi.

Agustus 2018 terdengar kasus yang di alami Ibu Meliana 44 tahun sebagai Ibu Rumah tangga terjerat kasus penodaan agama yang awal mula dari sebuah aduan besarnya volume pengeras suara masjid kepada tetangga dekat rumahnya di Tanjung Balai Kota Medan. Kasus bermula pada tahun 2016 yang berlanjut hingga pertengahan 2018 Vonis terhadap Meiliana di tetapkan. Keputusan itu sungguh mengganggu rasa keadilan dan mencerminkan betapa lembaga hukum telah terintervensi oleh sikap intoleransi kelompok penyebar kebencian. Telah diketahui publik, kronologi kasus Meiliana adalah upaya menghasut masyarakat lewat kabar bohong dan ujaran kebencian terhadap agama dan etnis tertentu. Massa yang terhasut sampai membakar rumah-rumah ibadah. Kelompok intoleran juga mendesak Meiliana diproses hukum, padahal tindakan Meiliana sama sekali tidak memenuhi substansi pasal penodaan agama sesuai UU No.1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

¹⁰ <https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/3848448.html> didownload pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2019 pukul 23.17

Dalam pembahasan kali ini Pelita (Persaudaraan Lintas Agama) Semarang sebagai salah satu komunitas yang mengawal isu-isu sosial keagamaan, dan membantu proses perlindungan kepada kelompok-kelompok atau individu menjadi target prasangka, kebencian, atau persekusi. Maka diadakannya aksi solidaritas dan press release terhadap kasus yang di alami Ibu Melianadi Tanjung Balai, Sumatra Utara.

Berdasarkan uraian diatas, maka muncul dalam benak penulis mengenai protes volume suara azan masjid di Tanjung Balai, dengan mengungkap berbagai respon masyarakat yang berlatar belakang agama berbeda dengan kaitannya dalam menjaga kerukunan antar umat. Penulis mengambil judul ini dengan tema : RESPON MASYARAKAT PELITA KOTA SEMARANG TERHADAP MELIANA TENTANG KASUS PENISTAAN AGAMA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis meumuskan tiga permasalahan yang akan dibadas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana respon PELITA terhadap kasus penistaan agama oleh Meliana ?
2. Bagaimana peran PELITA dalam mencegah adanya kasus penistaan agama di Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitaian ini yaitu:

1. Mengetahui respon masyarakat PELITA terhadap kasus penistaan agama oleh Meliana
2. Mengetahui bagaimana peran PELITA dalam mencegah adanya kasus penistaan agama di Semarang

D. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memperdalam, meningkatkan dan mengembangkan wacana ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah dalam bidang ilmu studi agama-agama, serta menambah khasanah pengembangan

studi agama-agama baik subyek maupun materi suatu keharusan di zaman modern ini, dan diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kemajuan

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi beserta praktisnya yaitu sumbangan pemikiran, serta praktisnya dapat bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai penistaan agama dan kasus yang ada di Indonesia. Khususnya mahasiswa jurusan SAA Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

E. Tinjauan Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, ada beberapa penelitian yang materi bahasannya membahas tentang kasus penistaan Agama. Namun, belum ada yang membahas mengenai Respon masyarakat PELITA (Persaudaraan Lintas Agama) terhadap kasus penistaan Agama Meliana, diantaranya:

Skripsi Persepsi Mahasiswa Tentang Berita Penistaan Agama di Media Sosial (Studi Diskriptif Kualitatif pada Mahasiswa Jurusan Perbandingan Agama UIN Alaluddin Makasar oleh Idil Baso dalam skripsi ini, memaparkan persepsi mahasiswa Perbandingan Agama tentang berita penistaan agama di media sosial adanya perbedaan pendapat ada sebuah penistaan dalam sebuah berita menerjemahkan surat Al-Maidah ayat 51 dengan pemahamannya ada yang tidak setuju atau bukan sebuah penistaan agama melainkan berpendapat apabila orang dikatakan menistakan agama mempunyai niat tersebut. Adapun faktor yang melandasi persepsi mahasiswa perbandingan agama terdapat dua faktor utama yang melandasi persepsi informan yaitu faktor nilai-nilai yang dianut dan berita-berita yang berkembang. Implikasi penelitian ini yaitu; penggunaan media sosial meneliti kebenaran informasi sebelum di sebar luaskan, kepada pihak pemerintah harus tegas dalam menentukan batasan pemberitaan penistaan agama, untuk masyarakat sebaliknya menyaring informasi yang di terima terlebih dahulu.

Skripsi Pemidanaan Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta) oleh David Setya Purnomo dalam skripsi ini mengupas tentang hukum pidana yang melalui berbagai tinjauan tentang putusan hakim, tinjauan tindak pidana dan tinjauan tentang penodaan agama. Dalam pembahasan skripsi ini memaparkan mengenai penyelesaian, perkara penodaan agama di Surakarta yang dilakukan mulai dari pertimbangan,

pemeriksaan, sampai padatahap penyelesaian atau putusan dan kendala hakim saat pemutusan perkara tindak pidana penodaan agama.

Jurnal AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law, Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2017 UIN Sumatera Utara oleh Muhammad Dahrimemaparkan tentang Beberapa kasus di Indonesia yang terjerat UU No.1/PNPS/1965 Kasus-kasus penodaan agama di Indonesia seperti tindakan Lia Aminudin (Lia Eden), Abdus Salam (GAFATAR), dan kasus Gubernur DKI Jakarta Ahok adalah kasus yang menghebohkan masyarakat Muslim di Indonesia. sehingga menimbulkan reaksi masa yang besar untuk menuntut sebuah hukum kepada pelaku penodaan tersebut.

*Skripsi Bentuk Gerakan Sosial Dalam Penolakan Pabrik Semen Indonesia oleh Masyarakat KendengUtara di Kabupaten Rembang oleh Daksa Robbiyanto Nugroho dalam skripsi ini kontribusi organisasi agama seperti PELITA dalam Gerakan Kendeng merupakan dorongan yangberdasarkan kepedulian sosial sesama umat beragama untuk saling tolong menolong dan saling membantu, dan perjuangan mempertahankan lingkungan itu juga satu tugas umat beragama. Organisasi inisebagai wadah pemersatu atau penghubung bagi aktivis lintas agama di Semarang yang apabila suatu saat ada permasalahan terkait dengan singgungan gama, organisasi ini dapat memberikan *treatment*, pendampingan maupun dukungan. Beberapa aksi yang berlangsungsetelah PELITA ikut mendampingi kebutuhan terhadap aksi yang dilakukan oleh warga kendeng dengan menghadirkan tokoh-tokoh lintas agama dengan harapan agar suara warga Kendeng dapat di dengarkan.*

Tolak Vonis Kasus Penistaan Agama Meliana oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI FHUI).

Jurnal Respon Masyarakat Terhadap Tayangan Infotaimen di Televisi Tanggerang Oleh Jurnal Multikultural dan Multireligius Vol.V HARMONI edisi oktober-desember 2011.

Adapun dalam penelitian sekarang ini belum dibahas oleh penelitian sebelumnya, yakni bagaimana Respon Masyarakat Persaudaraan Lintas Agama(PELITA) Kota Semarang terhadap Kasus Penistaan Agama Meliana dan peran PELITA yang dilakukan untuk kerukunan beragama di Kota Semarang. Dari beberapa rujukan yang terkait dengan pembahasan skripsi ini

di maksudkan akan mempermudah dalam menyusun data, pengolaha, serta teori yang berkaitan dengan skripsi kali ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun ini adalah penelitian lapangan (*field research*), disusun dengan mengambil data yang ada di PELITA. Dalam menganalisis data pada penelitian ini penyusun menggunakan dua jenis data, yaitu : data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan. Sedangkan untuk data sekunder diambil dari buku-buku yang relevan dengan tema penelitian yang diambil.

2. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data berupa kata-kata, tindakan dan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data yang dimanfaatkan untuk pengumpulan data yang diperoleh adalah data dari :

a. Subyek penelitian

Subyek penelitian dari penyusunan skripsi ini adalah Masyarakat Persaudaraan Lintas Agama Semarang.

b. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan yang memberikan tentang objek kajian yang diteliti adalah anggota Persaudaraan Lintas Agama (PELITA) Kota Semarang.

3. Metode Pengumpulan Data

¹¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1991, h. 24.

Dalam pengumpulan data yang penulis pakai adalah sebagai berikut :

- a. Observasi : yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan tentang kondisi dan fenomena setelah adanya kasus Penistaan Agama oleh Meliana, yaitu Aksi Solidaritas yang di adakan oleh Pelita Kota Semarang.
 - b. Wawancara : yaitu penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan koordinator, anggota atau masyarakat Persaudaran Lintas Agama (PELITA)
 - c. Dokumentasi : yaitu dengan cara mengambil data catatan, informasi, buku-buku, jurnal, surat kabar, internet dan lain sebagainya.
4. Metode Analisis Data

Data-data hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode-metode deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan mengenai respon tentang kasus Penistaan Agama oleh Meliana. Serta peran apa yang dilakukan masyarakat PELITA dalam merajut toleransi di kota Semarang. Hal tersebut dilakukan dengan pisau analisis teori respon.

a. Respon

Respon dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah reaksi yang ditanyakan dalam sikap(kejiwaan) dan tindakan oleh seseorang atau kelompok. Respon sering digunakan oleh psikologi untuk menanamkan reaksi terhadap rangsangan yang diterima oleh panca indra. Respon disini dapat diartikan sebagai proses pengamatan oleh panca indra di transfer kedalam pengorganisasian kesan yang diamati oleh pengamat.


Respon adalah tanggapan, seperangkat reaksi pada komunikasi setelah diterpa pesan.¹² Respon dalam komunikasi sering disebut dengan istilah umpan balik (*feedback*). Respon memainkan peranan yang penting dalam komunikasi sebab respon akan menentukan berlanjutnya komunikasi atau berhentinya komunikasi yang dilancarkan oleh komunikator. Tujuan utama

¹² Onong U. Effendi, *Ilmu Komunikasi teori dan praktek*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017, h. 19.

dalam suatu komunikasi adalah terjadinya respon atau tanggapan terhadap stimulus atau rangsangan. Tanpa adanya suatu respon atau tanggapan baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dapat dikatakan bahwa komunikasi tersebut tidak berhasil sesuai tujuannya.¹³ Sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai respon masyarakat, maka teori yang akan dipakai yaitu teori Stimulus-Organisme-Respon (teori SOR). Teori SOR merupakan reaksi yang terjadi pada seseorang atau audiens setelah terkena *exposure* stimulus tertentu. Oleh karena itu dalam teori yang hendak dijelaskan ini adalah ada kaitan erat dengan pesan-pesan dari media dan reaksi audiens atau masyarakat. Mc Quail menjelaskan bahwa elemen-elemen utama dari teori ini yaitu:

- a. Pesan (Stimulus : S)
- b. Komunikan (Organisme : O)
- c. Respon : R.¹⁴

Secara skematis hal tersebut tertera seperti gambar berikut :



Respon atau tanggapan tidak begitu saja muncul dengan sendirinya, namun disebabkan oleh adanya stimulus, sehingga mendorong perhatian seseorang untuk melakukan pengamatan terhadap suatu obyek tertentu. Dari skema tersebut di atas dapat dipahami bahwa proses terjadinya respon diawali dengan stimulus yaitu adanya objek suatu benda atau peristiwa yang akan disampaikan kepada komunikan. Selanjutnya stimulus tersebut memporong perhatian seseorang (organisme) untuk melakukan pengamatan, sehingga akan meninggalkan kesan yang akan menyebabkan adanya penilaian yang merupakan respon terhadap objek tersebut yang mungkin akan diterima atau ditolak.

¹³ *Loc.cit.*, h. 19.

¹⁴ Saefudin Azwar, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, Yogyakarta: Liberty, 2011, h. 63.

Teori lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Uses and Gratification Theory*. Teori ini dikemukakan oleh Elizu Katz, Jay G. Blumler dan Michael Gurevitch¹⁵. Teori ini mengungkapkan tentang penggunaan media massa yang dapat menimbulkan kepuasan atau pemenuhan kebutuhan bermedia. Teori ini menunjukkan bahwa yang menjadi permasalahan utama bukanlah bagaimana media mengubah sikap dan perilaku khalayak, tetapi bagaimana media memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial khalayaknya¹⁶.

Menurut Elizu Katz, Jay G. Blumler dan Michael Gurevitch sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya *Psikologi Komunikasi* mengungkapkan bahwa: “Khalayak sebagai makhluk suprarasional sangat selektif. Ia akan memilih media untuk memenuhi kebutuhannya hingga memperoleh kepuasan”¹⁷. Dalam hal ini khalayak memiliki kebutuhan dan dorongan yang kuat untuk memuaskan kebutuhan bermedianya. Penggunaan media massa akan menimbulkan harapan tertentu bagi pemenuhan kebutuhan bermedia. Kontinuitas penggunaan media massa yang berbeda akan menciptakan pola terpaan media yang berlainan pula dan menimbulkan variasi tingkat pemenuhan kebutuhan. Onong U. Effendi menjelaskan bahwa terkait dengan *Uses and Gratification*, Elizu Katz, Gurevitch dan Haas mengungkapkan adanya beberapa motif yang mendorong khalayaknya untuk menggunakan media dalam memenuhi kebutuhan individualnya. Kebutuhan individual ini dikategorikan sebagai berikut:¹⁸

a) *Cognitive needs* (Kebutuhan kognitif)

Kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan informasi, pengetahuan dan pemahaman mengenai lingkungan.

b) *Affective needs* (Kebutuhan afektif)

Kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan pengalaman-pengalaman yang estetis, menyenangkan dan emosional.

c) *Personal integrative needs* (Kebutuhan pribadi secara integratif)

¹⁵ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, h. 204.

¹⁶ *Op.cit.*, h. 289.

¹⁷ Onong U. Effendi, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, h.205.

¹⁸ *Ibid.*, h. 294.

Kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan kredibilitas, kepercayaan, stabilitas dan status individual.

d) *Social integrative needs* (Kebutuhan sosial secara integratif)

Kebutuhan yang berkaitan dengan peneguhan kontak dengan keluarga, teman dan dunia.

e) *Escapist needs* (Kebutuhan pelepasan)

Kebutuhan yang berkaitan dengan upaya menghindari tekanan, ketegangan dan hasrat akan keanekaragaman.

Dengan demikian jelas bahwa khalayak dalam menggunakan media selalu berorientasi pada tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhannya dan mendapatkan kepuasan bermedia.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasan dilakukan secara runut dan sistematis, dalam hal ini penyusun membagi pokok pembahasan dalam bab-bab berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang menerangkan dasar-dasar pemikiran dilakukannya penelitian ini berdasarkan fakta ataupun fenomena yang menarik dan menjadi kegelisahan bagi penyusun sehingga skripsi ini dibuat. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah yang membahas alasan penyusunan skripsi ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab dua berisi tinjauan umum tentang penistaan agama, yang meliputi Masyarakat majemuk, Permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat majemuk yaitu prasangka, klaim kebenaran, penistaan agama. fungsi adzan, respon , serta peran menjaga kerukunan beragama.

Bab ketiga menjelaskan tentang gambaran umum PELITA (Persaudaraan Lintas Agama) di kota Semarang meliputi sejarah, keanggotaan, kegiatan yang dilakukan, berjejaring. Peraturan/Larangan Tentang Penistaan Agama, pedoman penggunaan pengeras suara. Gambaran kegiatan aksi solidaritas untuk Meliana.

Hasi putusan pengadilan dari kasus Meliana serta mengetahui respon masyarakat Pelita terhadap kasus penistaan agama meliana.

Bab empat yakni analisis data mengenai faktor yang melatarbelakangi respon yang diambil anggota PELITA dalam menyikapi kasus Penistaan Agama oleh Meliana meliputi aksi solidaritas, pernyataan sikap, serta peran yang dilakukan untuk kerukunan beragama di Kota Semarang.

Bab lima adalah penutup dari penyusunan skripsi ini, berisi tentang kesimpulan dari analisis data mengenai respon masyarakat Persaudaraan Lintas Agama (PELITA) Kota Semarang Terhadap Kasus Penistaan Agama Meliana.

BAB II

PENISTAAN AGAMA DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

A. Masyarakat Majemuk

a. Definisi Masyarakat Majemuk

Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakteristik kebudayaan baik perbedaan dalam bidang etnis, golongan, agama, tingkat sosial yang tinggal dalam suatu komunitas tertentu. Menurut beberapa para ahli masyarakat majemuk adalah sebagai berikut:

J. S Furnivall berpendapat bahwa masyarakat majemuk (Plural Societies) yang masyarakatnya terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain dalam satu kesatuan politik.¹⁹

Suatu masyarakat yang bersifat majemuk sejauh ini disebut sebagai masyarakat secara structural, memiliki sub-sub kebudayaan yang bersifat berbeda satu sama lain. Masyarakat yang demikian ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai atau konsensus yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat, oleh berkembangnya sistem nilai dari kesatuan-kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya dengan para penganutnya masing-masing secara tegar dalam bentuknya yang relatif murni, serta karena sering timbulnya konflik-konflik sosial, atau tidaknya oleh kurangnya integrasi dan saling ketergantungan di antara kesatuan-kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya. Atau kalau kita ingin meminjam istilah Clifford Geertz, maka masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang terbagi-bagi kedalam sistem yang kurang lebih berdiri sendiri, dalam mana masing-masing sub sistem terikat kedalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial.

Keragaman suku bangsa yang dimiliki Indonesia sebagai salah satu pemicu konflik SARA antar masyarakat. Perlu adanya penguatan asas

¹⁹Robert W. Hefner, (ed). *Politik Multikulturalisme Menggugat Realitas Kebangsaan*. Kanisius: Yogyakarta, 2007, h.16

kepancasilaan atau nasionalisme. Kecenderungan konflik sara terjadi paska reformasi

Van Den Berghe 1967 menyebutkan karakteristik berikut sebagai sifat dasar dari masyarakat majemuk:

1. Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki sub kultur yang berbeda.
2. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam institusi-institusi yang bersifat non komplementer.
3. Kurang mengembangkan konsensus diantara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat mendasar.
4. Secara relatif seringkali mengalami konflik antar kelompok.
5. Secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (*coercion*).
6. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok yang lainnya.²⁰

Perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama dan adat istiadat, seringkali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang majemuk, suatu istilah yang diperkenalkan oleh J. S Furnivall untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa Hindian-Belanda.

b. Permasalahan-Permasalahan Yang Sering Terjadi Dalam Masyarakat Majemuk

1. Prasangka

Secara terminologi, prasangka (*prejudice*) merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin. *Prae* berarti sebelum dan *Judicium* berarti keputusan. Prasangka sebagai penilaian atau pendapat yang diberikan oleh

²⁰ Drs. Syarif Moeis, Makalah Prespektif Keanekaragaman Sosial Analisa Keanekaragaman kelompok social dalam masyarakat multicultural, UPI Bandung, 2008, h. 1-2

seseorang tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Hal senada juga diberikan oleh Hogg, yang menyatakan bahwa prasangka merupakan sikap sosial atau keyakinan kognitif yang merendahkan, ekspresi dari perasaan yang negatif, rasa bermusuhan atau perilaku diskriminatif kepada anggota dari suatu kelompok sosial tertentu sebagai akibat dari keanggotaannya dalam kelompok tertentu. Karakteristik dan perilaku aktual dari individu hanya sedikit berperan. Baron dan Graziano mendefinisikan prasangka sebagai suatu sikap negatif terhadap kelompok sosial tertentu. Dalam hal ini, Baron dan Graziano menyatakan bahwa prasangka merupakan aspek yang penting dari hubungan antar kelompok. Burchell dan Fraser juga mendefinisikan prasangka sebagai sikap negatif atau sikap tidak suka terhadap suatu kelompok dan anggotanya. Senada dengan Baron dan Graziano, Burchell dan Fraser juga menyatakan bahwa prasangka merupakan studi tentang relasi antar Universitas Sumatera Utara 14 kelompok. Definisi yang dikemukakan oleh Baron dan Graziano serta Burchell dan Fraser telah mengkhususkan prasangka sebagai bagian dari kajian ilmu-ilmu sosial yang membahas tentang dinamika kelompok, sehingga dapat disimpulkan bahwa objek prasangka adalah kelompok sosial tertentu. Berdasarkan definisi prasangka menurut beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa prasangka adalah suatu bentuk sikap negatif terhadap anggota suatu kelompok tertentu yang dapat menimbulkan perilaku diskriminasi hingga kekerasan. Penilaian ini didasarkan hanya pada keanggotaan seseorang (individu) dalam suatu kelompok bukan karena karakteristik individu maupun perilaku aktualnya.

Prasangka tidak terbatas pada kelompok, ras, suku. Prasangka juga terdapat diantara kelompok agama, partai, juga orang yang kegemukan menjadi target prasangka dan stereotip yang negatif, bahkan lanjut usia juga diprasangkai sebagai orang tidak mampum secara fisik dan mental. a) Racism adalah prasangka ras yang menjadi terlembagakan, yang tercermin dalam kebijakan pemerintah, sekolah, dan sebagainya, dan dilakukan oleh hadirnya struktur kekuatan sosial. b) Sexism prasangka yang telah terlembagakan menentang anggota dari salah satu jenis kelamin, berdasarkan pada salah satu jenis kelamin. c) Ageism kecenderungan yang terlembagakan terhadap diskriminasi berdasar pada usia, prasangka berdasar pada usia. d)

Heterosexism keyakinan bahwa heteroseksual adalah lebih baik atau lebih natural daripada homoseksual.

Dalam sejarah Indonesia , etnis Tionghoa adalah etnik yang selalu menjadi sasaran olok-olok, prasangka, diskriminasi, dan kambing hitam atas berbagai kegagalan kebijakan social, ekonomi, dan politik penguasa. Peristiwa ini menjadi momok bagi generasi sekarang bahwa mereka kaum minoritas yang terancam.

Menurut Abu Ahmadi menyatakan bahwa kesan yang menyakitkan dan pengalaman yang tidak menyenangkan adalah salah satu factor yang bias mempengaruhi timbulnya prasangka. Brehm dan Kassim menambahkan bahwa ancaman-ancaman yang dating terhadap etnik minoritas menyebabkan mereka memiliki kecurigaan yang lebih tinggi terhadap orang lain dan mereka juga lebih tertutup dalam pergaulan sosial. Begitu juga halnya yang terjadi pada etnis Tionghoa yang terjadi pada etnis Tionghoa di kota Medan, bahwasanya ada larangan bergaul dengan etnis Pribumi di dapatkan banya etnis Tionghoa di kota Medan dari orang tua mereka. Stereotip tentang etnis Pribumi yang didapat dari orangtua mereka mendapat pembenaran dari kejadian-kejadian tak menyenangkan yang mereka alami dengan beberapa etnis Pribumi.

Baron dan Byrne mengartikan stereotip sebagai suatu kepercayaan tentang anggota kelompok sosial tertentu berdasarkan keanggotaan individu tersebut dalam kelompok tertentu pada level kognitif membuat perbandingan ingroup (mereka) dan outgroup (kita) dapat meningkatkan prasangka. Prasangka etnis Tionghoa terhadap etnis Pribumi dapat timbul karena adanya rasa perbedaan antar kelompok Kategori ingroup (etnis Tionghoa) dan outgroup (etnis Pribumi) dan juga sebaliknya dapat dengan mudah terbentuk dalam kondisi masyarakat tersegregasi seperti di kota Medan.

Tersegregasi dan eksklusif adalah salah satu faktor yang membuat prasangka yang ada berkembang subur.

2. Klaim kebenaran

Berbagai peristiwa tentang konflik keagamaan menjadi menarik untuk mengkaji lebih dalam kenapa fenomena keagamaan terjadi. Dari pernyataan tersebut walaupun dialog telah dilakukan dan telah banyak forum di buat, baik dari kalangan masyarakat sendiri maupun pemerintah, tapi persoalan konflik antar agama belum bias di hentikan.

Agama pada masa sekarang ini bukan hanya menjadi sangat penting, tetapi juga menjadi sangat tidak aman posisinya dalam hidup manusia. Pada hal pertama, ini karena agama menjadi pedoman sekaligus oase spiritualitas buat para pengikutnya dalam menghadapi situasi kehidupan yang semakin pelik, keras, dan kompetitif. Sedangkan untuk hal yang kedua, ini karena agama justru mendapat serangan dari banyak pihak yang tidak senang atasnya juga para pengikut yang justru mempertanyakannya. Dua aspek ini menjadi dilema bagi agama-agama yang hendak bertahan dan tetap aktual dalam kehidupan kontemporer.

Dari sekian banyak persoalan yang kemudian dimunculkan oleh para penentang agama maupun para pengikut kritis, hal ini terletak pada apa yang dinamakan sebagai “Klaim Kebenaran”. Klaim Kebenaran Agama dipandang sebagai satu persoalan serius mengingat dengan adanya hal itu satu agama dapat dianggap menjadi lebih “benar” daripada agama lainnya. Dalam kehidupan yang semakin mendunia, Klaim Kebenaran Agama juga dipandang sebagai batu sandung untuk hubungan antar sesama karena dipandang menghambat atau justru merusak hubungan antar negara yang selama ini sudah berjalan. Ada sesuatu yang salah ataupun keliru dalam memahami Klaim Kebenaran Agama ini nampaknya. Ini karena kita melihat suatu kontradiksi pada kasus yang telah terjadi . Pada satu sisi, kita telah mengetahui bahwa dalam agama apa pun, para pengikutnya itu telah diajarkan untuk mengetahui bahwa agama yang dianutnya itu adalah agama yang paling “benar”. Akan tetapi, di sisi lain, melakukan sesuatu perbuatan tercela sama dilarangnya pada agama apa pun, khususnya dalam konteks “membunuh”

Asumsi sementara bahwa penyebab terjadinya konflik itu akibat munculnya klaim kebenaran agama (*truth klaim*), seperti halnya pendapat dari Kyai Ta’lim menjelaskan bahwa agama selain Islam seperti Yahudi dan

Kristen, tergolong orang kafir bukan lagi ahli kitab, karena mereka sudah melenceng dari ajaran murni yang berasal dari Allah SWT. Sebenarnya Yahudi dan Nasrani adalah agama yang harus di curigai, kalau perlu di perangi, karena ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan hal itu

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ
وَلَئِن أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۖ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

Artinya: *"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti millah mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)". dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu." (QS al-Baqarah [2]: 120). Sedangkan untuk agama selain ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Seperti Hindhu, Budha, Konghucu mutlak sebagai agama kafir. Sedangkan umat islam yang bukan berhaluan ala ahlussunnah wal jama'ah, seperti Syi'ah, Ahmadiyah dan Islam lain yang secara mencolok berbeda dengan Islam ahlussunnah wal jama'ah adalah aliran sesat dan menyimpang.*

Berbeda dengan Zainal Anshari, menurutnya bahwa pada prinsip setiap agama memiliki kebenarannya sendiri. Masing-masing pemeluk agama akan menganggap ajaran agamanya adalah paling benar. Oleh sebab itu, kita tidak perlu menganggap agama orang lain salah, lalu memunculkan kebencian, kita hanya perlu menghargai masing-masing ajaran yang di yakini.²¹

3. Penistaan Agama

Penistaan agama sudah terjadi sejak turunnya Al-Qur'an dan berlanjut sampai sekarang. Penghinaan ajaran agama adalah suatu hal atau kegiatan

²¹ Hafidz Hasyim, Klaim Kebenaran Agama Dalam Bidang Psikologi Agama dan Analitika Bahasa, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, h. 9-11

yang mengusik ajaran sacral dalam suatu agama. Penistaan agama menjadi topik pembicaraan terhangat di kalangan masyarakat Indonesia.²²

Menurut bahasa kata “menista” berasal dari “nista” dalam KBBI kata “nista” berarti sebagai perbuatan yang rendah.²³ Sebagian pakar mempergunakan kata celaan. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa Belanda. “Nista” berarti hina, cela, rendah, noda.²⁴

Sedangkan Agama adalah suatu peraturan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal, memegang peraturan Tuhan dengan kehendaknya sendiri untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Itulah pengertian “agama” menurut M. Taib Thahir Abdul Muin²⁵. R. Susilo menerangkan bahwa yang dimaksud dari “menista” adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang terkena dampak *hate speech* biasanya merasa malu. Menurutnya, penghinaan terhadap satu individu ada 6 macam yaitu²⁶:

1. Menista secara lisan (*smaad*) Pasal 310 KUHP
2. Menista dengan suara/tertulis (*smaadschrift*) Pasal 310 ayat (2) KUHP
3. Memfitnah (*laster*) Pasal 311 KUHP
4. Penghinaan ringan (*eenvoudige*) Pasal 315 KUHP
5. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*) Pasal 317 KUHP

²² Jalaluddin, *Psicology Agama*, Jakarta, 2000, h. 87.

²³ KBBI menista berasal dari kata “nista”

²⁴ Leden Marpaung SH, *Tindak Pidana Terhadap kehormatan*, Jakarta, PT: Raja Grafindo Persada, 1997, h. 11.

²⁵ Mujahid Abdul Manaf, *Sejarah Agama-Agama*, Jakarta, PT: Raja Persada, 1996, h. 3.

²⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia

6. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*) Pasal 318 KUHP

Menurut penulis keenam macam tersebut adalah penistaan terhadap individu ke individu yang lain. Jadi, menurut R. Susilo, penistaan agama adalah tindakan perbuatan tutur kata, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok atau orang atau lembaga atau organisasi dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain melalui berbagai aspek seperti suku, budaya, adat istiadat serta agama. Dengan tujuan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai, menghina suatu agama, keyakinan agama tertentu yang mengakibatkan penganut agama dan keyakinan lain tersinggung²⁷.

Tindak pidana terhadap agama dalam hukum positif Indonesia saat ini tersebar baik dalam KUHP maupun di luar KUHP. Dalam KUHP ketentuan tentang tindak pidana terhadap agama dapat ditemukan dalam Pasal 156, 156a, 175, 176, 177, 503, 530, 545, 546 dan 547. Di luar KUHP pengaturan tentang tindak pidana terhadap agama dapat ditemukan dalam UU No 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang selanjutnya dipertegas melalui Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010.²⁸ UU ITE juga memperluas tindak pidana terhadap agama apabila tindak pidana tersebut dilakukan melalui media elektronik.

KUHP pasal 156a “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk negara Indonesia...” UU No 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Penodaan Agama berisikan 4 Pasal yang didalamnya mengatur tentang bentuk perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana terhadap agama.²⁹

²⁷ Nuhrison M. Nuh, *Penistaan Agama dalam Prespektif pemuka Agama*. Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2014, h. 23.

²⁸ lihat pasal 1 uu no1/pnps/1965 tentang penodaan agama

²⁹ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, h.8.

Kedua ketentuan tersebut memiliki konsekuensi berbeda dimana untuk ketentuan Pasal 1 UU No 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama, langkah hukum yang dilakukan adalah melalui keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri baru setelah dilakukan peringatan atau tindakan, pelaku (perorangan/organisasi) tetap melanggar baru dilakukan langkah pemidanaan. Sedangkan untuk ketentuan Pasal 4 yang selanjutnya menjadi Pasal 156 a KUHP tidak dilakukan mekanisme seperti halnya terhadap ketentuan Pasal 1.

KUHP sendiri tidak memberikan suatu konteks dan penafsiran yang jelas tentang tindak pidana terhadap agama baik itu permusuhan, penyalahgunaan maupun penodaan agama. Untuk itu penegak hukum sangat memerlukan suatu mekanisme penafsiran terhadap pengertian penodaan agama itu sendiri. Hakim wajib menafsirkan suatu unsur tindak pidana yang tidak jelas untuk membuat keputusan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hukum itu sendiri, untuk mencapai kepastian hukum.³⁰ Akan tetapi pada dasarnya meskipun hakim diberikan kebebasan untuk menafsirkan suatu undang-undang³¹ hakim tidak dapat dengan sebebas-bebasnya menafsirkan suatu ketentuan pidana, hakim tetap dibatasi oleh keinginan dan sejarah dari terbentuknya ketentuan pidana itu sendiri. Berbagai bentuk penafsiran yang dapat digunakan oleh hakim antara lain, penafsiran gramatikal, penafsiran historis (sejarah), penafsiran sistematik (menafsirkan undang-undang menurut sistem yang ada dalam hukum), penafsiran sosiologis/teologis, penafsiran otentik/resmi, penafsiran interdisipliner dan penafsiran multidisipliner. Untuk menafsirkan penodaan agama, menurut peneliti hakim memerlukan penafsiran multidisipliner untuk membantu hakim melakukan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu lain, dalam hal ini adalah ilmu agama.

Penodaan terhadap agama memiliki pemahaman yang sangat luas tergantung dari konsep masing-masing agama. Dalam hukum Musa penodaan agama diartikan secara luas sebagai menunjukkan rasa tidak hormat kepada

³⁰ Ibid. h.8

³¹ Nella Sumika Putri dan Tim LBH Bandung, Analisis-Pasal-156-a-KUHP-dan-UU-No-1-tahun-1965-terkait-tindak-pidana-peno. h.11

Tuhan, meragukan ³²kekuasaannya serta tidak mematuhi perintah Tuhan.³³ Menurut konsep Kristen, penodaan agama terdapat dua bentuk melawan anak Tuhan serta melawan roh kudus. Penodaan agama menurut Kamus Katolik tidak hanya sebatas kata-kata akan tetapi segala bentuk ekspresi baik kata, tanda atau gerak tubuh yang menghina kebaikan Tuhan.³⁴ Pada agama Islam, tidak mengatur secara khusus tentang penodaan agama, Al Quran menggunakan istilah kemurtadan/ ketidakhormatan dan kafir. Sehingga penodaan agama sesungguhnya terdiri dari murtad dan kafir. Murtad sendiri terbagi menjadi dua bentuk yaitu murtad sehingga menjadi tidak percaya Tuhan/sesat (irtidad) dan meninggalkan Islam untuk berpindah menjadi penganut agama lain. (rida).³⁵

Perlu diketahui bahwa penistaan agama itu sudah terjadi pada saat al-Qur'an diturunkan dan sampai berlanjut hingga sekarang. Berdasarkan dari definisi diatas menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penistaan agama itu merupakan tindakan penghinaan, merendahkan, dan mengklaim suatu agama, pelaku ajaran agama, maupun atribut atau simbol-simbol agama yang dipandang dengan suci.

Dalam hukum Islam juga menjelaskan bahwa seseorang yang menistakan agama merupakan perbuatan yang dikategori perusak akidah, yang diancam berdosa besar (bagi pelakunya). Oleh karena itu, hal ini bertentangan dengan norma agama Islam yang ada dalam kitab suci al-Qur'an.

Secara yuridis penodaan agama merupakan bagian dari delik agama yang memang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Peraturan di tujukan untuk menjamin agar negara

³² Marzena Romanowska, h.24.

³³ Oemar Seno Adji Dalam Barda Nawawi Arief, Delik Agama Dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia Dan Perbandingannya Di Berbagai Negara, (Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), h.2

³⁵ Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, (Bogor : PT Kharisma Ilmu, 2012), h.87-88.

Indonesia yang multi agama, multi etnik, dan multi ras dapat terhindar hal yang memecah belah , salah satunya konflik antar umat beragama. Di dalam KUHP dalam kategori yang mengatur delik agama ialah : (a) delik menurut agama; (b) delik terhadap agama; (c) delik yang berhubungan dengan agama. Pasal yang selama ini sering di sebut sebagai pasal penodaan agama adalah Pasal 156 huruf a KUHP. Perlu di ketahu bahwa sebenarnya Pasal 156 huuf a KUHP ini tidak berasal dari Wetboek van Strafrech (WvS) Belanda, melainkan bersumber dari Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1965 , Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1PNPS/1965 tentang pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama bahwa penistaan agama adalah setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan, mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsitan tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agam itu, penafsirandari kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Oleh karena itu, sesuai dalam konteks syariat agama Islam dapat dipahami bahwa orang yang melakukan suatu penistaan agama atau penghinaan agama mengakibatkan seseorang tersebut akan berdosa besar seta murtad (yakni keluar dari agama Islam). Sedangkan dalam konteks negara Indonesia sangat dilarang dengan keras bagi pelaku penistaan agama karena akan dikenakan sanksi bagi pelakunya paling lama lima tahun dipenjara. Memang secara tekstual dalam al-Qur'an tidak dijumpai kata-kata khusus yang bermakna penistaan. Akan tetapi dalam kamus Besar Bahasa Indonesia sudah menjelaskan maksud penistaan itu seperti apa. Kemudian dalam surah al-An'am ayat 108 juga menjelaskan bahwa kata dari *sabba-yasuubbu-sabb(an)*, yang artinya "mencaci" atau "mencela". Namun makna dari penelusuran melalui kata-kata persamaan yang senada dengan penistaan yaitu kata *la'ib* (bersenda gurau, bermain-main), *huzuw* (berolok-olok), dan *sakhira* (mengejek, mencemooh).³⁶ Dari ketiga kata tersebut merupakan satu kesatuan dari kata yang menistakan agama. Oleh sebab itu, tindakan penistaan terhadap

³⁶ Imanuddin bin Syamsuri dan M. Zaenal Arifin, *Jangan Nodai Agama*, Jogjakarta: pustaka pelajar, 2015, h. 4.

agama diungkapkan dalam Al-Qur'an setidaknya dalam empat bentuk yaitu yang *Pertama*, penistaan dalam bentuk penghinaan. *Kedua*, penistaan dalam bentuk bersenda gurau. *Ketiga*, penistaan dalam bentuk tuduhan dan tudingan. *Keempat*, penistaan dalam bentuk pandangan bahwa perbuatan dan ajaran nabi pada agama lain tidak benar atau dusta. Dan masih banyak lagi dari bentuk penistaan itu sendiri.

➤ Jenis-jenis Penistaan agama

Mengacu dalam fenomena penistaan agama sebagaimana telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya. Maka, dalam mengkalsifikasikan penistaan agama dalam dua jenis yakni:

Pertama, Verbal (dengan kata-kata atau ucapan). Penistaan yang verbal ini terjadi dalam bentuk: olok-olokan, sindiran, tuduhan, tudingan, ejekan, hinaan hingga candaan yang bukan pada tempatnya dan sebagainya.³⁷

Kedua, Non Verbal yaitu menghina agama tidak menggunakan ucapan atau kata-kata, namun lebih pada tindakan, perilaku atau pandangan. Penistaan agama dalam jenis ini memiliki cakupan yang luas. Ia bisa terjadi dalam bentuk mencela dengan menggunakan bahasa tubuh atau tindakan yang mengotori ajaran agama masing-masing³⁸

Oleh sebab itu penistaan agama dilarang pada setiap ajaran-ajaran agama karena selain merusak akidah juga bisa merusak suatu perdamaian, keharmonisan, dan sikap toleransi antar umat beragama baik dalam negara Indonesia maupun negara lainnya. Maka dari sini diperlukan adanya sikap toleransi karena dimana toleransi merupakan fondasi utama supaya terciptanya hubungan antar agama menjadi sejahtera. Maka dari itu, sebelum menuju ke toleransi kita harus paham terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hubungan antar umat beragama. Oleh karena itu, maka akan dijelaskan sebagai berikut maksud dari hubungan antar umat beragama.

³⁷ *Ibid.*, h. 125.

³⁸ *Ibid.*, h. 131.

Keberagaman sebagai ciri bangsa ini, adanya perbedaan atau persamaan di setiap agama harus kita yakini adanya dan tidak dapat kita hilangkan. Bahwa Mukti Ali berpendapat “*agree in disagreement*” (setuju dalam perbedaan). Ia mengakui jalan inilah yang penting ditempuh untuk menimbulkan kerukunan hidup beragama. Orang yang beragama harus percaya bahwa agama yang ia peluk itulah agama yang paling baik dan paling benar, dan orang lain juga dipersilahkan, bahkan dihargai, untuk percaya dan yakin bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik dan paling benar.³⁹

Menjelaskan tentang titik temu agama-agama, ada empat prinsip yang dikemukakan oleh Nurcholish. *Pertama*, Islam mengajarkan bahwa agama Tuhan adalah universal, karena Tuhan telah mengutus Rasul-Nya kepada setiap umat manusia. *Kedua*, Islam mengajarkan pandangan tentang kesatuan nubuwwah (kenabian) dan umat yang percaya kepada Tuhan. *Ketiga*, agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah kelanjutan langsung agama-agama sebelumnya, khususnya yang secara “genealogis” paling dekat ialah agama-agama Semitik-Abrahamik. *Keempat*, umat Islam diperintahkan untuk menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang beragama lain, khususnya para penganut kitab suci (*Ahl al-Kitab*).⁴⁰ Semua prinsip itu mengarah pada ajaran “tidak boleh ada paksaan dalam agama”.

Menurut Nurcholish, pandangan-pandangan inklusivitas amat relevan untuk dikembangkan pada zaman sekarang, yaitu zaman globalisasi berkat teknologi informasi dan transportasi, yang membuat umat manusia hidup dalam sebuah “desa buwana” (*global village*). Ia menegaskan:

“Dalam desa buwana itu, seperti telah disinggung, manusia akan semakin intim dan mendalam mengenal satu sama lain, tetapi

³⁹ A. Mukti Ali, “Ilmu Perbandingan Agama, Dialog, Dakwah dan Misi”, dalam Burhanuddin Daja dan Herman Leonard Beck (red.), *Ilmu Perbandingan agama di Indonesia dan Belanda*, (Jakarta : INIS, 1992), h. 227-229.

⁴⁰Lihat Nurcholish Madjid, “Hubungan Antar Umat Beragama : Antara Ajaran dan Kenyataan”, dalam W.A.L. Stokhof (red.), *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia (Beberapa Permasalahan)*, (Jakarta : INIS, 1990), jilid VII, h. 108-109.

sekaligus juga lebih mudah terbawa kepada penghadapan dan konfrontasi langsung. Karena itu sangat diperlukan sikap-sikap saling mengerti dan paham, dengan kemungkinan mencari dan menemukan titik kesamaan atau *kalimatun sawa*' seperti diperintahkan Allah dalam al-Qur'an. Dengan tegas al-Qur'an melarang pemaksaan suatu agama kepada orang atau komunitas lain, betapapun benarnya agama itu, karena akhirnya hanya Allah yang bakal mampu memberi petunjuk kepada seseorang, secara pribadi. Namun, demi kebahagiaannya sendiri, manusia harus terbuka kepada setiap ajaran atau pandangan, kemudian bersedia mengikuti mana yang terbaik. Itulah pertanda adanya hidayah Allah kepada mereka. Dan patut kita camkan benar-benar pendapat Sayyid Muhammad Rasyid Ridla sebagaimana dikutip oleh 'Abdul Hamid Hakim bahwa pengertian sebagai *Ahl al-kitab* tidak terbatas hanya kepada kaum Yahudi dan Kristen seperti tersebut dengan jelas dalam al-Qur'an serta kaum Majusi (pengikut Zoroaster) seperti tersebut dalam sebuah hadits, tetapi juga mencakup agama-agama lain yang mempunyai suatu bentuk kitab suci."⁴¹

Nurcholish menyinggung tentang bagaimana sikap keberagamaan yang benar. Ia menegaskan bahwa sebaik-baik agama di sisi Allah ialah *al-hanîfiyyah al-samḥah*, agama yang memiliki semangat kebenaran yang lapang dan terbuka. Ia mengemukakan:

“Sikap mencari Kebenaran secara tulus dan murni (*hanîfiyyah*, kehanifan) adalah sikap keagamaan yang benar, yang menjanjikan kebahagiaan sejati, dan yang tidak bersifat *palliative* atau menghibur secara semu dan palsu seperti halnya kultus dan fundamentalisme. Maka Nabi pun menegaskan bahwa sebaik-baik agama di sisi Allah ialah *al-hanîfiyyah al-samḥah* (baca: “*al-hanîfiyyatus-samḥah*”) yaitu semangat mencari kebenaran yang lapang, toleran, tidak sempit, tanpa kefanatikan, dan tidak membelenggu jiwa.”

Dari ketiga kata tersebut merupakan satu kesatuan dari kata yang menistakan agama. Oleh sebab itu, tindakan penistaan terhadap agama diungkapkan dalam Al-Qur'an setidaknya dalam empat bentuk yaitu :

Pertama, penistaan dalam bentuk penghinaan. *Kedua*, penistaan dalam bentuk bersenda gurau. *Ketiga*, penistaan dalam bentuk tuduhan dan tudingan. *Keempat*, penistaan dalam bentuk pandangan bahwa perbuatan dan ajaran

⁴¹Nurcholish Madjid, “Beberapa Renungan”, hlm. 16.

nabi pada agama lain tidak benar atau dusta. Dan masih banyak lagi dari bentuk penistaan itu sendiri.

c. Pengertian dan Fungsi Adzan

Menurut Azhari, seorang ahli bahasa Arab, tentang asal kata **adzan** : *adzdzana al muadzdzinu ta'dziinan wa adzaanan* yaitu memberitahu manusia akan masuknya waktu sholat. Maka *adzan* itu diletakkan dalam bentuk *isim* tetapi berfungsi sebagai *mashdar*, yang dalam bahasa Indonesia bermakna panggilan di waktu sholat⁴².

1. Adzan adalah seruan paling Dahsyat

Adzan dikumandangkan di titik manapun diseluruh dunia. Yang pasti Adzan adalah suara indah dari Islam yang dikumandangkan lima kali dalam sehari semalam. Suara Adzan yang bersaut-sautan sibelahan dunia manapun itu semuanya sama, mengagumi kebesaran Allah, mengajak untuk solat dan menggapai kemenangan. Adzan juga menjadi pengingat kita semua untuk menghadap Allah ta'ala.

2. Adzan sebagai pengingat untuk melawan hawa nafsu

Dalam adzan disebutkan *hayya alal Falah* yang artinya mari menuju kemenangan. Nah, ini sangat terhubung dengan kemenangan akan diri melawan hawa nafsu. Maksudnya adalah, ketika kita malas melakukan jamaah di masjid apalagi setelah Adzan dikumandangkan, hendaknya kita melawan kemalasan itu. Nah, makanya Adzan mengingatkan kita untuk selalu menang dari hawa nafsu sehingga membuat kita rajin.

3. Adzan mengusir setan

Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah bersabda: "*apabila diserukan Adzan untuk solat, syaitan pergi berlalu dalam keadaan ia kentut hingga tidak mendengar Adzan. Bila mu'adzin selesai mengumandangkan adzan, ia datang hingga ketika diserukan iqomat ia berlalu lagi.*" (H. R. Bukhori, Muslim)

4. Pahala memiliki pahala yang sangat besar

⁴² Majmu' Syarah Muhadzdzab Imam Nawawi Jilid 4, halaman 121 cetakan Abbas bin Ahmad al Baz – Makkah Al Mukarromah

Dari Abu Hurairah r. A. Mengabarkan sabda Rasulullah: “*seandainya orang-orang mengetahui besarnya pahala yang didapatkan dalam Adzan dan Shaf pertama, kemudian mereka tidak dapat memperolehnya kecuali dengan undian, niscaya mereka rela berundi untuk mendapatkannya.*” (H. R. Bukhori, Muslim)

5. Yang mendengar Adzan baik makhluk atau benda akan menjadi saksi bagi Mu’adzin

Seperti dijelaskan dalam hadits Nabi: “*tidaklah suara Adzan didengar oleh pohon, lumpur, batu, jin dan manusia, kecuali mereka akan bersaksi untuknya.*” (H. R. Ibnu Khuzaimah)

Diriwayatkan pula dari bukhori: “*tidaklah jin dan manusia serta tidak ada sesuatu pun yang mendengar suara lantunan adzan dari seorang muadzin melainkan akan menjadikan saksi kebaikan bagi Muadzin pada hari kiamat nanti.*” (H. R. Bukhori)

6. Orang yang mengumandangkan Adzan akan dimintakan Ampun atas dosanya

Ibnu Umar berkata: Rasulullah bersabda: “*diampuni bagi mu’adzin di akhir adzannya, dan setiap yang basah dan yang kering yang mendengar Adzannya akan memintakan ampun untuknya.*” (h. R. Ahmad), Kemudian diriwayatkan dari sahabat lain pula: Rasulullah SAW mendoakan para imam dan mu’adzin: “*ya Allah, berikan kelurusan bagi para Imam dan ampunilah para Muadzin.*” (H. R. Abu Dawud)

7. Pahala Bagi Mu’adzin

Seperti dijelaskan dalam Hadits: “*Mu’adzin mendapatkan pahala seperti pahala orang yang solat bersamanya.*” (H. R. An Nasa’i)

Maksudnya adalah, ketika Muadzin mengumandangkan Adzan dan banyak orang yang berdatangan ke Masjid karena panggilan Adzan itu, maka Muadzin mendapatkan keutamaan pahala orang-orang yang datang untuk solat bersamanya.

8. Leher Mu’adzin akan dipanjangkan dihari Kiamat

Seperti yang dijelaskan dalam Hadits Nabi “*para Muadzin adalah orang yang lehernya panjang pada hari kiamat.*” (H. R. Muslim)

9. Muadzin akan dibanggakan Allah dihadapan malaikat

Seperti yang dijelaskan dalam Hadits: *“Tuhanmu takjub kepada seorang penggembala domba di puncak bukit gunung, dia mengumandangkan adzan untuk shalat, lalu dia shalat. Maka Allah SWT berfirman: “lihatlah hambaku ini, dia mengumandangkan adzan dan iqomat untuk shalat, dia takut kepadaku, aku telah mengampuni hambaku dan memasukkannya kedalam surga.”* (H. R. Abu Dawud dan An Nasa’i)

10. Para Mu’adzin akan dimasukkan oleh Allah kedalam surga

Disamping berdasarkan hadits yang dijelaskan pada keutamaan nomor 8, dijelaskan lagi oleh Rasul dalam sebuah hadits: Dari Abu Hurairah berkata: *“kami pernah bersama Rasulullah SAW, lalu Bilal berdiri mengumandangkan Adzan, lalu ketika selesai, Rasulullah SAW bersabda ‘barangsiapa mengucapkan seperti ini dengan yakin, niscaya dia masuk surga.’*

B. PERAN MENJAGA KERUKUNAN BERAGAMA

a. Pengertian Kerukunan

Kerukunan berasal dari kata rukun. Dalam kamus Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cetakan Ketiga tahun 1990, artinya rukun adalah perihal keadaan hidup rukun atau perkumpulan yang berdasarkan tolong menolong dan persahabatan.⁴³ Kata kerukunan berasal dari kata dasar rukun, berasal dari bahasa Arab *rukun* (rukun) jamaknya arkan berarti asas atau dasar, misalnya: rukun Islam, asas Islam atau dasar agama Islam. Dalam kamus besar bahasa Indonesia arti rukun adalah sebagai berikut: Rukun (nomina): (1) sesuatu yang harus di penuhi untuk sahnya pekerjaan, seperti: tidak sah sembayang yang tidak cukup syarat dan rukunnya; (2) asas, berarti: dasar, sendi: semuanya terlaksana dengan baik, tidak menyimpang dari rukunnya; rukun Islam: tiang utama dalam agama Islam; rukun iman: dasar kepercayaan dalam agama Islam.

Rukun (a-ajektiva) berarti: (1) baik dan damai, tidak bertentangan: kita henaknya hidup rukun dengan tetangga: (2) bersatu hati, bersepakat: penduduk kampung itu rukun sekali. Merukunkan berarti; (1) mendamaikan; (2)

⁴³ WJS. *Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1980, h.106.

menjadikan bersatuhati. Kerukunan (1) perihal hidup rukun; (2) rasa rukun; kesepakatan: kerukunan hidup bersama.⁴⁴

Yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dari setiap unsur tersebut saling menguatkan. Kesatuan tidak dapat terwujud jika ada diantara unsur tersebut yang tidak berfungsi. Sedangkan yang dimaksud kehidupan beragama ialah terjadinya hubungan yang baik antara penganut agama yang satu dengan yang lainnya dalam satu pergaulan dan kehidupan beragama, dengan cara saling memelihara, saling menjaga serta saling menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian atau menyinggung perasaan.⁴⁵

Dalam bahas Inggris disepadankan dengan *harmonius* atau *concor.* Dengan demikian, kerukunan berarti kondisi social yang ditandai oleh adanya keselarasan, kecocokan, atau ketidak berselisihan (*harmony, concordance*). Dalam literatur ilmu sosial, kerukunan diartikan dengan istilah intergrasi (lawan disintegrasi) yang berarti *the creation and maintenance of diversified patterns of interactions among autonomous units*. Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam diantara unit-unit (unsur/sub sistem) oleh otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan imbal balik yang ditandai oleh sikap saling memaknai kebersamaan.⁴⁶

Secara terminologi banyak batasan yang diberikan oleh para ahli sebagai berikut:

1. W. J. SPurwadarminta menyatakan kerukunan adalah sikap atau sifat menenggang berupa menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian.⁴⁷

⁴⁴ Imam Syaukani, *Komplikasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama*, Jakart: Puslitbang, 2008, h.5.

⁴⁵ Drs. Jirhanuddin M.Ag, *Perbandingan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h.190.

⁴⁶ Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama*, Jakarta: Puslitbang, 2005, h.7-8.

⁴⁷ W.J.S Porwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, h.1084.

2. Dewan Ensiklopedi Indonesia

Kerukunan dalam aspek sosial, politik, merupakan suatu sikap membiarkan orang untuk mempunyai suatu keyakinan yang berbeda. Selain itu menerima pernyataan ini karena sebagian pengakuan dan menghormati hak asasi manusia.⁴⁸

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa kerukunan adalah sesuatu sikap atau sifat dari seseorang untuk memberikan ruang kebebasan kepada orang lain serta memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia. Kerukunan diartikan adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antara semua orang meskipun mereka berbeda secara suku, ras, budaya, agama, golongan. Kerukunan juga bisa bermakna suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidakrukunan serta kemampuan dan kemauan untuk hidup bersama dengan damai dan tentram.⁴⁹

Menurut Durkheim, kerukunan adalah proses interaksi antar umat beragama, yang membentuk ikatan-ikatan sosial yang tidak individualis dan menjadi satu kesatuan yang utuh di bawah peran tokoh agama, tokoh masyarakat maupun masyarakat yang mempunyai sistem serta memiliki bagian-bagian peran tersendiri yaitu seperti pada umumnya yang terjadi di lingkungan masyarakat lain. Durkheim mengatakan bahwa penghapusan diskriminasi menuju kemerdekaan berkeyakinan membutuhkan beberapa prasyarat, antara lain pengakuan dan penghormatan atau pluralisme merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan kerukunan.⁵⁰

Dalam pengertian sehari-hari kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Dengan pengertian ini dijelaskan bahwa kata kerukunan dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Bila kata rukun ini

⁴⁸ Dewan Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia Jilid 6*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2004, h.3588.

⁴⁹ H. Said Agil Husain Al Munawar, *Fiqh Hubungan Antar Agama*, Jakarta, Ciputat Press, 2003, h.4.

⁵⁰ Musahadi HAM, *Mediasi dan Konflik di Indonesia*, Semarang, WMC, 2007, h. 57.

dipenggunakan dalam konteks yang lebih luas seperti antar golongan atau antar bangsa, pengertian rukun atau damai ditafsirkan menurut tujuan, kepentingan kebutuhan masing-masing, sehingga disebut dengan kerukunan sementara, kerukunan politis dan kerukunan hakiki. Kerukunan sementara adalah kerukunan yang dituntut oleh situasi seperti menghadapi musuh bersama, bila musuh telah selesai dihadapi maka keadaan akan kembali sebagaimana sebelumnya. Kerukunan politis sama dengan kerukunan sebenarnya karena ada sementara pihak yang terdesak. Kerukunan politis biasanya terjadi dalam peperangan dengan mengadakan gencatan senjata untuk mengalur-ngalur waktu, sementara mencari kesempatan atau menyusun kekuatan. Sedangkan kerukunan hakiki adalah kerukunan yang didorong oleh kesadaran atau hasrat bersama demi kepentingan bersama. Jadi kerukunan hakikatnya adalah kerukunan murni mempunyai nilai dan harga yang tinggi dan bebas dari segala pengaruh hipokrisi (penyimpangan).

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa kata kerukunan hanya digunakan atau berlakunya dalam kehidupan pergaulan kerukunan antar umat beragama bukan berarti merelatifkan agama-agama yang ada melebur kepada satu totalitas (sinkretisme agama) dengan menjadikan agama-agama yang ada itu menjadi madzhab dari agama totalitas itu melainkan sebagai cara atau saran untuk mempertemukan mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antar golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.⁵¹

b. Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan antar umat beragama bisa diartikan dengan toleransi antar umat beragama. Dalam toleransi itu sendiri pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antara umat beragama. Selain itu masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lainnya misalnya

⁵¹ *Ibid.*, h.3.

dalam hal beribadah, antar pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya tidak saling mengganggu.⁵²

Kerukunan umat beragama adalah suatu bentuk hubungan harmonis dalam dinamika pergaulan hidup bermasyarakat yang saling menguatkan yang di ikat oleh sikap pengendalian hidup dalam wujud:

1. Saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya.
2. Saling hormat menghormati dan bekerjasama intern pemeluk agama, anatar berbagi golongan agama dan umat-umat beragama dengan pemerintah yang sama-sama bertanggung jawab membangun bangsa dan Negara.
3. Saling tenggang rasa dan toleransi denan tidak memaksa agama kepada orang lain.

Dengan demikina kerukunan antara umat beragama merupakan salah satu tongkat utama dalam memelihara hubungan suasana yang baik, damai, tidak bertengkar, tidak gerak, bersatu hati dan bersepakat antar umat beragama yang berbeda-beda agama untuk hidup rukun⁵³

⁵² Wahyuddin dkk, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009, h. 32.

⁵³ Alo Liliweri, *Gatra-gatra Komunikasi antar Budaya*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2001, h. 255.

BAB III

RESPON MASYARAKAT PELITA DALAM KASUS PENISTAAN AGAMA OLEH MELIANA

A. Gambaran Umum Pelita Kota Semarang

1. Sejarah Pelita

Pelita (Persaudaraan Lintas Agama) merupakan wadah dari berbagai organisasi, lembaga, komunitas, dan individu lintas agama di Kota Semarang dan sekitarnya. Pelita memiliki tujuan melindungi kebinekaan dan menjaga keutuhan bangsa.

Sejak dibentuk pada 20 Juni 2016, Pelita aktif mengajak publik belajar merajut relasi persaudaraan tanpa batasan sara sesuai bingkai kebinekaan, menyuarakan sikap yang membangun praktek kebinekaan terhadap berbagai isu sosial keagamaan, dan membantu proses perlindungan terhadap kelompok-kelompok agama yang menjadi korban prasangka, kebencian, atau persekusi. Pelita memiliki kantor di Jalan Jomblang Sari IV No 17, Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang.

2. Peranan Pelita di Kota Semarang

Bidang Toleransi

No	Nama Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Peringatan Hari Toleransi Internasional. Pelita berziarah ke makam KH. Soleh Darat di Bergota dan makam Mgr. Soegijapranata di TMP Giri Tunggal; diskusi di Gedung Syarekat Islam; aksi damai di depan patung Diponegoro Jln. Pahlawan, Semarang.	16-18 November 2016
2.	"Srawung Kaum Muda Lintas Agama" di halaman Balaikota Semarang.	5 Maret 2017

3.	Mimbar Kebangsaan: 1000 Lilin utk Kesatuan Bangsa" di Taman Menteri Supeno.	12 Mei 2017
4.	"Jagongan Kebangsaan: Kekristenan dan Keindonesian" di aula Wisma Grasima, Semarang. Narasumber: Pdt. Rudijanto (Dosen UKSW Salatiga) dan Ibu Rofiah Khozin (Peneliti eLSA Semarang). Moderator: Pdt. Andi OS. (Peace Hub Community)	17 Mei 2017
5.	Perwakilan Pelita menghadiri pelantikan PC. HIKMABUDHI Semarang di aula Vihara Watugong.	20 Mei 2017
6.	"Silaturahmi Kebangsaan" ke GP. Ansor Jateng di kantor PWNu Jawa Tengah	23 Mei 2017
7.	"Silaturahmi Kebangsaan" sekaligus buka puasa bersama di gereja St. Theresia Bongsari, Semarang.	30 Mei 2017
8.	"Ngabuburit Kebangsaan: Dalam Rangka Memperingati Hari Lahir Pancasila" di Tugu Muda.	1 Juni 2017
9.	Tasyakuran Uskup Baru - Keuskupan Agung Semarang di hotel Grand Edge.	5 Juni 2017
10.	Buka puasa bersama Jama'ah Ahlulbait Rosul (Syiah) di Masjid Nurutsaqolain, Semarang.	11 Juni 2017
11.	"Doa Bersama Lintas Agama utk KPK", di Jalan Pahlawan, Semarang.	21 Juni 2017
12.	Tasyakuran 21 thn taahbisan Romo Aloysius Budi Purnomo di gereja Katholik Kristus Raja, Ungaran.	7 Juli 2017

13.	"Malam Peringatan Hari Lahir Gus Dur ke-77", di Gedung Merby Centre, Semarang	6 Agustus 2017
14.	"Patung: Antara Seni, Budaya dan Agama" dengan narasumber KH. Ubaidillah Ahmad (Dosen UIN Walisongo Semarang), Gus Khoirul Anwar (Peneliti di eLSA Semarang), dan Bpk. MA. Sutikno (Seniman patung dari Kabupaten Semarang). Moderator diskusi Mbak Shary Pattipeilohy (Dosen Undip dan peneliti di Institute Peace And Scurity)	22 Agustus 2017
15.	Sumpah Pemuda Lintas Agama di gereja JKI G2CC Semarang	26 Oktober 2017
16.	Persaudaraan Lintas Agama (Pelita) terdiri dari berbagai organisasi, lembaga, maupun komunitas seperti eLSA, LBH Semarang, EIN Institute, Gusdurian Semarang, PMII, Hikmahbudhi Semarang, GMKI Semarang, JAGI, Journalists Creative, dan masih banyak lagi yang memiliki kesamaan visi menjaga kerukunan antar umat beragama di kota Semarang. Foto-foto ini diambil pada saat acara kopdar Pelita pertama di aula Wisma Grasima, Semarang.	6 Oktober 2017
17.	Diskusi bertema: "Orang Muda dan Perdamaian". Pematik Diskusi: Setyawan Budy (Koordinator Pelita) ,Romo Aloys Budi Purnomo, Pr (Ketua Komisi HAK KAS) di Pastoran Johannes Maria, Gg Kampung Asri, Kompleks Unika Soegijapranata Semarang.	Minggu, 25 Maret 2018, Pk. 09.00-11.00 WIB.
18.	SILATURRAHMI KEBANGSAAN di GPIB Immanuel Semarang atau biasa dikenal dengan	6 Mei 2018

	nama Gereja Blenduk adalah Gereja Kristen tertua di Jawa Tengah yang dibangun oleh masyarakat Belanda yang tinggal di Semarang pada tahun 1753. Gereja ini terletak di Jln. Letjend. Suprpto 32, Semarang.	
19.	Karnaval Paskah di Kota Semarang tahun ini dengan melibatkannya komunitas antar agama, suku, dan etnis. Karnaval siang tadi begitu menggambarkan nilai-nilai Pancasila, peserta yg beraneka ragam begitu bersemangat menyemarakkan acara ini. Mulai dari pemberangkatan hingga finish, barisan Lintas Agama begitu lantang menyanyikan lagu-lagu nasional dengan di iringi Saxophone oleh Romo Aloys Budi. Adapun komunitas dan lembaga yg terlibat dalam karnaval ini adalah Forum Perantara, PMII, Penghayat Kepercayaan Sapta Dharma, KPMKB, GKMI, STT Abdiel, JAGI, dan HMJ SAA UIN Walisongo.	27 April 2018
20.	SRAGAM IMUD Dengan bintang tamu: Setyawan Budy (koordinator PELITA "Persaudaraan Lintas Agama"), Hesti Fitri Umami (aktivis perempuan muslim). tempat : Paroki St. Petrus Sambiroto, Semarang.	Minggu, 6 mei 2018, Pkl. 09.00 - 14.00
21.	Sahur bersama Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahmn Wahid di Pastoran Johannes Maria Unika Soegijapranata Semarang. Sejak 19 tahun lalu beliau senantiasa mengajak berbagai elemen masyarakat untuk ikut dalam kegiatan ini yang bertujuan untuk mmempererat tali persaudaraan dan meneguhkan toleransi. Yang dihadiri tokoh lintas agama di Semarang dan sekitarnya.	Jum'at 25 Mei 2018,

Gambar 1

Bidang Pengawalan Kasus

No	Nama Kegiatan	Pelaksanaan
1.	"Doa Lintas Agama utk Ibu Patmi", pejuang lingkungan dari Pegunungan Kendeng, di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah.	23 Maret 2017
2.	Turut serta kawan-kawan Gerakan Buruh Pembela Kendeng. Peringatan Hari Bumi Internasional di car free day Jln. Pahlawan.	23 April 2017
3.	Konferensi Pers Pelita (Persaudaraan Lintas Agama) terkait persoalan patung Kwan Seng Tee Koen di Klenteng Kwan Sing Bio Tuban. Kami mendesak pemerintah agar menghentikan penggiringan isu ke arah sentimen SARA.	6 Agustus 2017
4.	Malam solidaritas untuk para korban persekusi atas nama agama di beberapa daerah di Indonesia. Acara diisi dengan pertunjukan seni, doa bersama, dan penyalaan lilin. Acara diadakan di halaman gereja St. Theresia Bongsari, Semarang	11 Februari 2018
5.	AKSI 1000 LILIN Aksi solidaritas, Do'a dan Refleksi bersama lintas agama, untuk para korban bom dan juga untuk keselamatan bangsa. Indonesia Berdiri Atas Perbedaan, Kami Tidak Takut!.	Semarang, 13 Mei 2018
6.	PELITA untuk Meliana , keprihatinan tentang pasal penodaan agama. Aksi solidaritas ini mengundang rekan-rekan yang masih peduli akan kebhinekaan untuk turuthadir di Taman Pandanaran Semarang. Acara akan diisi renungan,	Selasa, 28 Agustus 2018

	pembacaan puisi, do'a bersama disertai penyalaan lilin sebagai bentuk empati atas apa yang menimpa saudara sebangsa kita di Sumatera Utara.	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Gambar 2

Bidang Kerjasama

No	Nama Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Bersama eLSA Semarang dan LBH Semarang beraudiensi dg Kapolda Jateng beserta jajarannya. Menghadiri Malam Lepas Sambut Dir Intelkam Polda Jateng di Grand Candi Hotel.	13 Desember 2016
2.	Audiensi dengan Walikota Semarang, Bpk. Hendrar Prihadi sehari sebelum Hari Valentine	13 Februari 2017
3.	Pelita menerima rombongan peserta Peace Train Indonesia yg berkunjung ke masjid Ahmadiyah, Vihara Tanah Putih, gereja JAGI (Jemaat Allah Global Indonesia), Pura Agung Giri Natha, kantor eLSA Semarang, Klenteng Tay Kak Sie, Gereja Katholik Gedangan, dan puncaknya adalah "Malam Kesenian Lintas Agama" sebelum rombongan meninggalkan Semarang.	15-17 September 2017
4.	Pelita dilibatkan dalam kepanitiaan acara Asyura yang diselenggarakan oleh jamaah Syiah di Hotel UTC Semarang.	1 Oktober 2017
5.	Acara "Sastra Purnama: Harmoni Cinta Dalam Bhineka" di halaman gereja St. Theresia Bongsari hasil kerjasama GUSDURian Semarang, Pelita, dan kawan-kawan jaringan lintas agama di Semarang	3 November 2017
6.	Pelita bekerjasama dg Forum Perantara dan	19 November

	<p>jaringan lintas agama di Semarang mengadakan acara peringatan Hari Toleransi Internasional di car free day Jln. Pahlawan. Acara ini dimeriahkan oleh berbagai tarian adat dan musik etnik.</p>	2017
7.	<p>Studi Agama-Agama bekerjasama dg Pelita menyelenggarakan acara "Kidung Iman: Merawat Toleransi, Meneguhkan NKRI" di Kampus 2 UIN Walisongo Semarang.</p>	25 November 2017
8.	<p>Pondok Damai merupakan kegiatan untuk menjalin persaudaraan antar umat beragama di tengah masyarakat yang pluralis, kegiatan ini tentunya sumbangsih dari penggiat perdamaian guna mereduksi konflik antar agama. Kegiatan ini dilaksanakan di MTC Salatiga, dengan tema "Merajut Harmoni, Memupus Prasangka". Pada Pondok Damai tahun ini diakomodir oleh @pelita_smg dan juga beberapa organisasi maupun instansi keagamaan di kota Semarang dan sekitar, adapun peserta diikuti dari beberapa pemuda yg memiliki latar belakang agama yg berbeda, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghuchu, dan Penghayat Kepercayaan.</p>	6-8 April 2018
9.	<p>Kawan-kawan jaringan Persaudaraan Lintas Agama beraudiensi dengan Kapolda Jawa Tengah dengan point sebagai berikut: menyampaikan belarasa atas apa yang terjadi Rutan Mako Brimob, pengeboman tiga Gereja di Surabaya dan mengakibatkan korban jiwa. Mendukung enuh upaya Polri mengusut tuntas para pelaku terorisme dan semua yang terlibat. Membantu Polri khususnya Jawa Tengah untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dan kepercayaan.</p>	

Gambar 3

3. Organisasi/Lembaga/Komunitas yang berjejaring di dalam Pelita

<p>Koordinator : Styawan Budi</p> <p>Bendahara : Maria Nugraheni Susanti</p> <p>Anggota : Radio Jatayu FM (JFM)</p> <p>Persatuan Warga Sapta Darma (Persada) Jawa Tengah</p> <p>Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Semarang</p> <p>EIN Institute</p> <p>Forum Persaudaraan Antar Etnis Nusantara (Perantara) Jawa Tengah</p> <p>Jemaat Allah Global Indonesia (JAGI) Semarang</p> <p>Institute of Peace and Security Studies (IPSS)</p> <p>Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Semarang</p> <p>Journalist Creative</p> <p>Peace Hub Community</p> <p>Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang</p> <p>Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang</p> <p>Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Semarang</p> <p>Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan - Keuskupan Agung Semarang (HAK-KAS) Gusdurian Semarang</p> <p>Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia (Hikmahbudhi) Kota Semarang</p> <p>Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah) Kota Semarang</p> <p>Garda Nasionalis Patriot Indonesia (Ganaspati)</p> <p>Persekutuan Gereja-gereja Kristen Kota Semarang (PGKS)</p> <p>Gereja Kristen Indonesia (GKI)</p> <p>Perguruan Trijaya</p> <p>Himpunan Mahasiswa Jurusan Studi Agama-agama (HMJ-SAA) UIN Walisongo Semarang</p>

Sekolah Tinggi Teologia (STT) Abdiel
 Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan
 Keuskupan Agung Semarang (KKPKC KAS)
 Gereja Isa Almasih (GIA)
 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Semarang
 DPD Ahlul Bait Indonesia (ABI) Jawa Tengah
 PW Lakpesdam NU Jawa Tengah

B. Peraturan/Larangan Tentang Penistaan Agama yang Dijatuhkan Kepada Meliana

a. Penistaan Yang Dilakukan Meliana

Kasus Meliana berawal pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016. Ia mendatangi kios untuk membeli rokok yang tak jauh dari rumahnya. Di sana, ia mengeluhkan suara volume pengeras suara Masjid kepada penjaga kios yang bernama Kasini alias Kak Uo. Berikut yang ia sampaikan, "*Kak, tolong bilang sama uwak (paman) itu, kecilkan suara masjid itu, Kak. Sakit kupingku, ribut,*" kata Meilia sembari menggerakkan tangan kanannya ke kuping kanan. "*Iyalah, nanti kubilangkan,*" jawab Kasini ketika itu.⁵⁴

Akibat pernyataan itu, masyarakat Tanjung Balai berasumsi dengan berbagai macam versi, ada yang marah tak terbendung sampai melakukan pembakaran Vihara serta merusak rumah Meliana. Bahkan seseorang yang tidak dikenal melakukan kekerasan terhadap Meliana dan suami saat berdaa di kelurahan Tanjung Balai.⁵⁵

Tak sampai di situ, surat pernyataan pun dilayangkan terhadap kasus tersebut. Surat itu ditandatangani oleh 100 orang anggota BKM AI Maksun dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara dan menyatakan

⁵⁴ <https://kumparan.com/@kumparannews/kronologi-kasus-meiliana-dari-keluhan-azan-ke-tetangga-sampai-penjara-1535014365090765011> 23 Agustus 2018

⁵⁵ Halaman ke 2 surat pernyataan Haris Tuan Marpaung, Dailami, Rifa'I saat dating kerumah meliana di kutip oleh <https://www.jawapos.com/jpg-today/25/08/2018/tiga-versi-kronologi-kasus-meliana-yang-keluhkan-suara-azan/> 25 Agustus 2018

Meiliana melakukan penodaan agama.⁵⁶ Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) juga ikut mengajukan Surat kepada Ketua MUI Kota Tanjungbalai dengan Surat Nomor : Ist/038/B/AMMIB-TB/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016, perihal mohon audiensi dan fatwa MUI terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh seorang etnis Tionghoa bernama Meliana.⁵⁷ Berawal dari kasus tersebut akhirnya terjadi perusakan tiga Vihara, delapan Kelenteng, dua yayasan Thionghoa, satu pengobatan dan rumah Meliana oleh masa.

Pelaporan berawal dari pihak Kelurahan beserta pengurus masjid yang meminta kepolisian untuk memeriksa Meliana, karena melakukan penistaan serta menyatakan rasa benci terhadap kegiatan Ibadah Agama Islam di Masjid Al-Maksum Jalan Karya Tanjung Balai, dan ditandatangani oleh Haris Tua Marpaung, Dailami, Rifa'i di atas materai enam ribu pada 2 Desember 2016.

Dalam proses persidangan Jaksa tidak jelas dalam menghadirkan barang bukti, Jaksa hanya bertahan dengan surat pernyataan dan Fatwa MUI tersebut dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh 100 orang anggota BKM Al Maksun dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan Meiliana melakukan penodaan agama. Padahal dalam persidangan sudah dihadirkan ahli untuk mempertanyakan apakah kedua hal tersebut bisa dijadikan alat bukti. *“Kedua ahli itu menyatakan satu-satunya cara menguji kesahihan atau kebenaran dari suatu ucapan seseorang yang sudah dituliskan, itu adalah dengan memperdengarkan rekamannya. Rekaman tidak pernah dihadirkan oleh jaksa sebagai barang bukti di persidangan,”* kata Ranto.⁵⁸

Persidangan perdana pada 26 Juni 2018, persidangan ke dua pada 3 Juli 2018, pada tanggal 21 Agustus 2018 saudari Meilana dijatuhi hukuman 18 bulan penjara, sontak dalam persidangan Meliana meneteskan air mata dan ter tunduk lesu, dirinya menjelaskan dalam persidangan bahwa dirinya tidak

⁵⁶ <https://nasional.tempo.co/read/1119663/ini-kronologi-kasus-penistaan-agama-meiliana-di-tanjung-balai/full&view=ok> 23 Agustus 2018

⁵⁷ Hasil keputusan *Putusan Nomor 784/Pid/2018/PT MDN* hal:4

⁵⁸ <https://nasional.tempo.co/read/1119663/ini-kronologi-kasus-penistaan-agama-meiliana-di-tanjung-balai/full&view=ok> 23 Agustus 2018

mengeluahkan suara adzan, namun mempertanyakan mengapa volume adzan saat itu lebih keras dari biasanya. Namun, menurut majelis hakim, keluhan kesah Meiliana tersebut telah memicu konflik berbaur SARA yang pecah pada 29 Juli 2016. Saat itu massa membakar kelenteng dan vihara.⁵⁹ Penasehat hukum Meiliana mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, tapi ditolak pada akhir Oktober 2018.

Meliana yang beragama Budha akhirnya dinyatakan melakukan penistaan dengan sengaja di muka umum. Ia divonis melakukan penodaan agama. Ia divonis berdasarkan sikapnya yang merasa keberatan, dengan memprotes volume pengeras suara azan di Masjid Al-Maksum, Kelurahan Karya, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, Sumatra Selatan. Vonis tersebut dijatuhkan berdasar pada Perpres No 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Pasal 1 dan 2. Pasal tersebut berbunyi:

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 2

(1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

(2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat

⁵⁹ <https://regional.kompas.com/read/2018/08/23/18025471/5-fakta-kasus-meiliana-menangis-di-sidang-hingga-fatwa-mui?page=all> 20 Agustus 2019

*pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*⁶⁰

Atas tindakannya tersebut ia mendapatkan hukuman penjara selama satu tahun enam bulan dan denda perkara sebesar Rp 5.000,-. Hal tersebut dijatuhkan berdasarkan pertimbangan pada Perpres No 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Pasal 4, yang mengancamnya dengan hukuman pidana maksimal lima tahun penjara. Pasal 4 tersebut berbunyi:

Pasal 4

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156a.

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- b. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- c. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."*

f) Pedoman Penggunaan Pengeras Suara⁶¹

Berdasarkan Keputusan Lokakarya Pembinaan Prikehidupan Beragama Islam (P2A) tentang Penggunaan Pengereas Suara di Masjid dan Mushlla. Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Intruksi Nomor: Kep/D/101/78 tentang Tuntutan Penggunaan Pengeras Suara di Msjid dan Mushalla.

a) Pengertian

1. Pengertian Pengeras Suara di sin adalah pelengka teknik yang terdiri dari mikropon, amplifier, lound speaker dan kabel-kabel tempat mengalirnya arus listrik.

⁶⁰ Perpres No 1 Tahun 1965

⁶¹ *Ibid.*, h. 64-68.

2. Pengeras Suara di Masjid, langgar atau mushalla, yaitu pengeras suara yang tersebut di atas yang maksudkan untuk memperluas jangkauan penyampaian dari apa-apa yang disiarkan di dalam masjid, langgar atau mushalla seperti azan, iqomah, do'a, praktek sholat, takbir, pembacaan ayat Al-Qur'an, pengajian dan lain-lain.

b) Pemasangan Pengeras Suara

Untuk tercapainya fungsi pengeras suara perlu pengaturan pemasangan sebagai berikut:

1. Diatur sedemikian rupa sehingga corong yang keluar dapat dipisahkan dengan corong ke dalam. Jelasnya terdapat salurannya yang hanya semata-mata ditujukan keluar.
2. Dan yang kedua berupa corong yang semata-mata ditujukan ke dalam ruangan masjid, langgar atau mushalla.
3. Acara yang ditujukan ke luar, tidak terdengar keras ke dalam yang dapat mengganggu orang shalat sunnah atau dzikir. Demikian juga corong yang ditujukan ke dalam masjid tidak terdengar ke luar sehingga tidak mengganggu yang sedang istirahat.

c) Pemakaian Pengeras Suara

Pada dasarnya suara yang disalurkan ke luar masjid hanyalah azan sebagai tanda telah tiba waktu shalat. Demikian juga shalat dan doa pada dasarnya hanya untuk kepentingan jama'ah ke dalam dan tidak perlu ditunjukan ke luar untuk tidak melanggar ketentuan syariat yang melarang bersuar keras dalam ibadah sholat. Sedangkan dzikir pada dasarnya adalah ibadah individu langsung dengan Allah SWT karena itu tidak perlu menggunakan pengeras suara baik ke dalam maupun ke luar.

Secara lebih terperinci kiranya dipedomani ketentuan sebagai berikut:

1. Waktu Subuh

- a) Sebelum waktu subuh, dapat dilakukan kegiatan dengan menggunakan pengeras suara paling awal 15 menit sebelum

waktunya. Kesempatan ini digunakan untuk pembacaan ayat Al-Quran yang dimaksudkan untuk membangunkan kaum muslimin yang masih tertidur guna persiapan shalat.

- b) Kegiatan pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut dapat menggunakan pengeras suara keluar. Sedangkan kedalam tidak dilaurkan agar tidak mengganggu orang yang sedang beribadah dalam masjid.
- c) Azan waktu subuh menggunakan pengeras suara keluar
- d) Shalat subuh, kuliah subuh dan semacamnya menggunakan pengeras suara (bila diperlukan untuk kepeningan jamaa'ah) dan hanya ditujukan keluar.

2. Waktu Dzuhur dan Jum'at

- a) Lima menit menjelang dzuhur dan 15 menit menjelang waktu jum'at supaya diidi dengan bacaan Al-Quran yang diujukan keluar.
- b) Demikian juga suara azan bilamana telah tiba waktunya
- c) Bacaan sholat, do'a, pengumuman, khotbah, dan lain-lain menggunakan pengeras suarakeluar dan kedalam.

3. Ashar, Magrib dan Isya'

- a) Lima menit sebelum masuk waktu sholat dianjurkan membaca Al-Quran
- b) Pada waktu datang sholat dilakukan azan dengan pengeras suara keluar dan kedalam
- c) Sesudah azan, sebagaimana yang lain waktu hanya kedalam.

4. Takbir, Tarhim dan Ramadhan

- a) Takbir idhul fitri dan idhul adha dilakukan dengan pengeras suara keluar. Pada idhul fitri dilakukan malam 1 Syawal dan Hari 1

Syawal. Pada idhul adha dilakukan 4 hari berturut-turut sejak malam 10 Dzulhijjah.

- b) Tarhim yang berupa do'a menggunakan pengeras suara kedalam dan tarhim berupa dzikir tidak menggunakan pengeras suara.
- c) Pada bulan amadhan sebagaimana pada hari dan malam biasa dengan memperbanyak pengajian, bacaan Al-Quran yang ditujukan kedalam seperti tadarrusan dan lain-lain.

d) Hal-hal yang Harus Dihindari

Untuk mencapai pengaruh kepada masyarakat dan dicintai pendengar, kiranya diperhatikan agar hal-hal berikut dihindari untuk tidak dilaksanakan :

- a. Mengetuk-ngentuk pengeras suara. Secara teknis hal ini akan mempercepat kerusakan pada peralatan di dalam yang teramat peka pada gesekan yang keras.
- b. Kata-kata seperti: percobaan-percobaan, satu dua dst.
- c. Berbatuk atau mendehem melalui pengeras suara.
- d. Membiarkan suara kaset sampai lewat dari dimaksud untuk memutar kaset (Qur'an, ceramah) yang sudah tidak betul suaranya.
- e. Membiarkan digunakan oleh anak-anak untuk bercerita macam-macam.
- f. Menggunakan pengeras suara memanggil-manggil nama seseorang atau mengajak bangun (diluar panggilan azan).

e) Suara dan Kaset

Seperti diuraikan di depan, suara yang dipancarkan melalui pengeras suara, karena didengar orang banyak dan sebagainya tertentu orang-orang terpelajar diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki suara yang pas, tidak sumbang atau terlalu kecil.
- b. Merdu dan fasih dalam bacaan/naskah.

- c. Dalam hal menggunakan kaset, hendaknya diperhatikan dan dicoba sebelumnya, baik mutu atau lamanya untuk di hentikan mendadak sebelum waktunya.
- d. Azan pada waktunya hendaknya tidak menggunakan kaset kecuali bila terpaksa (Lampiran Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor: Kep/D/101/78 Bagian A,E,F,G dan H)

C. Gambaran Kegiatan Aksi Solidaritas untuk Meliana

Kegiatan aksi solidaritas bertajuk PELITA UNTUK MELIANA (Keprihatinan Pasal Penodaan Agama) pada 28 Agustus 2018, pukul 18.00-selesai, di Taman Pandanaran Semarang. Menyampaikan Keprihatinan atas kasus yang menimpa Ibu Meliana kegiatan renungan, pembacaan puisi, do'a bersama disertai penyalaan lilin sebagai bentuk empati atas apa yang menimpa saudara sebangsa kita di Sumatera Utara.⁶²

Press Release Persaudaraan Lintas Agama (Pelita) sebagai berikut: Kriminalisasi Terhadap Meiliana Tanda Pemerintah Kalah Terhadap Kelompok Intoleran. Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama kembali memakan korban. Tanggal 21 Agustus 2018 lalu, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis 18 bulan atas Meiliana, seorang ibu rumah tangga dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Meiliana harus menjalani hukuman penjara, karena dia mengeluhkan besarnya volume pengeras suara masjid kepada tetangganya.

Vonis terhadap Meiliana itu sungguh mengganggu rasa keadilan dan mencerminkan betapa lembaga hukum telah terintervensi oleh sikap intoleransi kelompok penyebar kebencian. Telah diketahui publik, kronologi kasus Meiliana adalah upaya menghasut masyarakat lewat kabar bohong dan ujaran kebencian terhadap agama dan tnis tertentu. Massa yang terhasut sampai membakar rumah-rumah ibadah. Kelompok intoleran juga mendesak Meiliana diproses hukum, padahal tindakan Meiliana sama sekali tidak memenuhi substansi pasal penodaan agama sesuai UU No.1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

⁶² Sumber Akun Sosial Media Pelita Semarang pada tanggal 26 Agustus 2018

Sesuai keterangan ahli Ruhmadi Ahmad, Meiliana tidak memenuhi unsur menyampaikan perasaan di muka umum atau mengusahakan gangguan umum, juga tidak melakukan penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Ruhmadi juga menegaskan bahwa azan dan pengeras suara dalam azan adalah dua hal yang berbeda. Mempermasalahkan pengeras suara azan tidak sama dengan melarang azan. Dalam hukum agama Islam manapun aturan Kementerian Agama bahkan sudah ada petunjuk bahwa harus diusahakan kerasnya suara azan memperhatikan ketenangan dan kepentingan umum, tidak merusak keharmonisan masyarakat.

Kasus Meiliana jelas-jelas menunjukkan arogansi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Dan di sisi lain kelompok intoleran memanfaatkan pasal penodaan agama untuk melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Lembaga-lembaga penegak hukum juga terindikasi tidak independen, melakukan proses hukum melainkan tekanan politik.

Pasal penodaan agama bertentangan dengan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Alih-alih menciptakan kerukunan dan ketertiban, pasal ini menjadi alat menindas kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Tahun 2015, Amnesty Internasional telah mengancam kasus penodaan agama di Indonesia karena sangat rentan menjadi basis kriminalisasi terhadap keyakinan dan kebebasan berekspresi, khususnya terhadap warga yang kedudukannya kalah kuat secara politik. Tindakan Meiliana yang tidak memenuhi substansi pasal penodaan agama pun dipaksakan untuk tetap dikriminalisasi.

Sementara tindakan kriminal yang nyata seperti pembakaran rumah ibadah, pelakunya justru dihukum ringan bahkan ada yang dibebaskan. Ironi yang menohok rasa keadilan kita!

Kita sebagai warga Indonesia yang masih punya hati nurani selayaknya bersuara. Jika kita diam, sentimen agama dan etnis akan terus dipakai untuk memecah belah masyarakat. Aparat pemerintah akan terus diintervensi dan didikte oleh kelompok intoleran untuk menindas kelompok yang lemah.

Dengan rilis pers ini, Persaudaraan Lintas Agama (Pelita) menyerukan:

1. Mengecam proses peradilan yang menyakiti rasa keadilan dalam kasus kriminalisasi terhadap Ibu Meiliana oleh Pengadilan Negeri Medan yang terindikasi mengikuti tekanan politik alih-alih substansi hukum.

2. Memberi dukungan moral kepada Ibu Meiliana yang telah menjadi korban pasal penodaan agama, dijatuhi hukuman pidana walaupun secara substansi tindakannya tidak memenuhi unsur pasal penodaan agama yang terpenuhi menurut UU No.1/PNPS/1965.

3. Mendesak lembaga yudikatif tingkat banding dan/atau kasasi menguji kembali kasus Ibu Meiliana secara objektif dan adil, membuat putusan tanpa intervensi oleh tekanan politik atau pertimbangan non hukum.

4. Mendesak Negara untuk menghapuskan pasal penodaan agama, baik pasal 156a maupun UU No.1/PNPS/1965, karena telah terbukti berulang kali menjadi alat untuk kesewenang-wenangan kelompok intoleran, menindas kelompok lemah, melanggar hak asasi manusia, dan merusak hidup keberagaman di Indonesia.

5. Menyerukan kepada aparat penegak hukum di seluruh Indonesia untuk selalu mengedepankan keadilan tanpa membeda-bedakan kekuatan politiknya, dan tidak tunduk pada tekanan kelompok intoleran yang sewenang-wenang.

6. Mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk ikut bersuara melawan saat melihat intoleransi dan kesewenang-wenangan mengintervensi mekanisme hukum dan aparat pemerintahan.

7. Mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk menjaga toleransi, persaudaraan dan perdamaian tidak mudah terhasut oleh ujaran kebencian dan kebohongan waspada terhadap provokasi berbasis agama dan etnis.⁶³

D. Hasil Putusan Pengadilan Dari Kasus Meliana

Putusan nomor 784/Pid/2018/PT MDN Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : Meliana, kelahiran

⁶³ Sumber Akun Media Sosial Pelita Semarang pada tanggal 28 Agustus 2018

Tanjung Balai, umur 44 Tahun , lahir pada 17 Desember 1974, seorang perempuan, berkebangsaan Indonesia, alamat tempat tinggal jalan cokroaminoto, gang s. damai no. 37 lingkungan IV, Kelurahan Tanjung Balai Kota II, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai atau jalan karya no. 32, Kelurahan Karya, Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai, beragama Budha, sebagai Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Ranto Sibarani, S.H., Josua Fernandus Rumahorbo, S.H., Radinal Panggabean, S.H., M.H., Kamaluddin Pane, S.H., dan Jimmi Sibuea, S.H., masing-masing Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum RANTO SIBARANI, S.H.⁶⁴

Pengadilan Tinggi tersebut, Setelah membaca berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn., tanggal 21 Agustus 2018, dan surat- surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Reg. Perk. No.: PDM-05/TBALAI/05/2018 tanggal 30 Mei 2018, sebagai berikut :

⁶⁴ Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pid/2018/PT MDN

Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2016, MUI Kota Tanjung Balai telah melaksanakan rapat Komisi Fatwa DP. MUI Kota Tanjungbalai dan memutuskan Memohon Fatwa dari DP. MUI Propinsi Sumatera Utara atas penistaan agama tersebut dengan menerbitkan Surat Nomor : A.056/DP-2/MUI/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Mohon Fatwa Penistan Agama yang melampirkan :

1. Surat dari Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) Nomor: Ist/038/B/AMMIB-TB/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016, perihal Mohon Audiensi dan Fatwa MUI terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa bernama MELIANA.⁶⁵
2. Surat Pernyataan dari HARIS TUA MARPAUNG, Drs. DAILAMI, Mpd dan
3. Rifai tertanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani di atas materai enam ribu.

Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara pada 24 Januari 2017 telah menghasilkan Fatwa yaitu KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) Propinsi SUMATERA UTARA Keputusan Nomor:001/KF/MUI-SU/I/2017 tanggal 24 Januari 2017, tentang PENISTAAN AGAMA ISLAM OLEH SAUDARI MELIANA DI KOTA TANJUNGBALAI, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pertama : Ketentuan hukum :

- a. Azan yang dikumandangkan di Masjid adalah syariat agama Islam yang dikumandangkan sebagai tanda masuk waktu Shalat dan atau menyuruh umat islam untuk melaksanakan Shalat
- b. Ucapan/ujar yang disampaikan oleh Sdri Meliana atas suara Azan yang berasal dari Masjid Al-Maksum Jalan Karya Kota Tanjungbalai Pada tanggal 29 Juli 2016 PERENDAHAN DAN PENISTAAN TERHADAP SUATU AGAMA ISLAM.

Kedua : Rekomendasi :

- a. Kepada pihak Kepolisian untuk segera menindaklanjuti proses penegakan hukum atas saudari MELIANA sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

⁶⁵ Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pid/2018/PT MDN

b. Kepada seluruh umat Islam, khususnya kaum muslimin Kota Tanjungbalai dihimbau untuk tidak terpropokasi dan melakukan aksi-aksi anarkis serta agar tetap menjaga kondusifitas kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Tanjungbalai;

c. Kepada seluruh Umat Islam, khususnya kaum muslimin Kota Tanjungbalai agar menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak yang berwajib dalam⁶⁶ menyelesaikan masalah ini sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa MELIANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 156a huruf a KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-05/TBALAI/05/2018 tanggal 13 Agustus 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :⁶⁷

1. Menyatakan Terdakwa MELIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (SATU) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah TOA / Pengeras Suara merek TOA warna biru.
 - 1 (satu) buah Ampli merek TOA warna hitam.

Dikembalikan kepada BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Al-Maksum melalui SJAJUTI Alias SAYUTI selaku Ketua BKM Masjid Al-Maksum.

⁶⁶ Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pid/2018/PT MDN

⁶⁷ Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pid/2018/PT MDN

- Surat dari MUI Tanjung Balai Nomor : A.056/DP-2/MUI/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Mohon Fatwa Penistan Agama.
- Surat dari Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) Nomor : Ist/049/B/AMMIB-TB/I/2017, tentang Mohon Fatwa MUI terkait dengan penistaan agama yang dilakukan oleh Etnis Tionghoa bernama MELIANA.
- Surat Pernyataan dari HARIS TUA MARPAUNG, Drs. DAILAMI, Mpd dan Rifai tertanggal 02 Desember 2016 yang ditandatangani di atas materai enam ribu.
- Disposisi dari Dewan Pimpinan MUI ke Komisi Fatwa.
- Daftar Absen dalam melakukan rapat Komisi Fatwa.
- Surat Permintaan / Penunjukan tenaga Ahli bahasa dan Ahli Tindak Pidana.
- SK Dewan Pimpinan MUI Nomor : U-596/MUI/IX/1997.
- Pedoman penetapan fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : Istimewa/VII/2012.

Dikembalikan kepada MUI (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara melalui Dr. AKMALUDDIN SYAHPUTRA, M.Hum selaku Sekretaris Komisi Fatwa M.U.I (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Sumatera Utara.

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)⁶⁸

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn., tanggal 21 Agustus 2018, namun tidak ada menyampaikan Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan maksud upaya banding tersebut yaitu karena keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang terlalu berat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah membuktikan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana “dengan sengaja dimuka umum melakukan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” dan pembedaan yang telah dijatuhkan sebagaimana dalam

⁶⁸ Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pid/2018/PT MDN

amar putusannya tersebut ; Menimbang, bahwa tentang permohonan penangguhan penahanan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Agustus 2018, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 27 Agustus 2018, dan jaminan penangguhan/pengalihan penahanan dari suami Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing tertanggal 24 September 2018, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 24 September 2018, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari permohonan-permohonan tersebut, dan dihubungkan dengan keyakinan Majelis Hakim Tingkat Banding. maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap permohonan penangguhan dengan jaminan suami Terdakwa tersebut tidak dapat memenuhi unsur subjektif, sehingga dengan tidak terpenuhi unsur subjektif tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan penangguhan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 156a huruf a KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Mengadili :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn., tanggal 21 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 oleh kami Daliun Sailan, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. dan H.Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 784/Pid/2018/PT MDN., tanggal 19 September 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh H.T.Boyke

H.P. Husny, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya. Hakim-Hakim Anggota, Prasetyo Ibnu Asmara, S.H.,M, Hakim Ketua H. Daliun Sailan, S.H., M. ⁶⁹

E. Respon Masyarakat PELITA Terhadap Kasus Penistaan Agama Meliana

Menurut Styawan Budi dari agama Kristen⁷⁰ dan sebagai koordinator PELITA Semarang. Dalam kasus Ibu Meliana, dengan menegur suara azan yang baginya terlalu keras. Sebenarnya persoalnya bisa diskusi kan atau dilakukan mediasi tidak langsung di tangani oleh hukum. Pertama mendengar kasus Ibu Meliana, saya sedih karena penistaan agama dinilai sangat subjektiv. Setiap orang berbeda pandangan tergantung latarbelakang, doktrin agama yang di peroleh. Mungkin

⁶⁹ Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 784/Pid/2018/PT MDN

⁷⁰ Wawancara dengan Mas Wawan pada tanggal 28 Februari 2019

adanya kepentingan-kepentingan yang tidak semestinya yang bersifat secara pribadi dan adanya oknum-oknum yang menggunakan pasal penistaan agama untuk menjerat orang lain secara hukum. Semestinya kalau dalam hukum pidana ada satu *ultimum remedium* (penerapan hukum pidana diterapkan yang paling akhir dalam penegakan hukum adanya alternatif penanganan yang bisa di tempuh sebelum pasal penistaan agama di terapkan gunakan cara seperti musyawarah, mediasi.

Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui pasal penodaan agama, perlunya penjelasan yang dimaksud dan tujuan seperti apa, apa saja yang bisa merjerat pasal ini, dan masyarakat akan lebih berhati-hati. Serta aparat penegak hukum harus bersifat objektif sebelum menjatuhkan hukuman, harus di pertimbangkan opsi-opsi non litigasi.

Dalam kasus ini pemerintah terlalu reaktif, paling tidak menyaring masukan-masukan dari masyarakat yang tidak semua harus di terima dan harus di akomodir , dengarkan kelompok-kelompok moderat, kelompok-kelompok yang selama ini kita anggap toleran ,nasionalis tidak hanya menendengar sepihak dari orang-orang yang jumlahnya tidak banyak yang selalu mendesak dan menggunakan kata-kata penistaan agama dan pasal penistaan agama.

Dalam sebuah kasus pasti adanya perlindungan saksi dan korban, demikian cara yang bisa di pergunakan sebelum adanya sebuah putusan hukum. Adanya pendekatan secara persuasif.

Agama pemberian sang pencipta kepada manusia, supaya tidak kacau dan hidupnya teratur. Sekarang manusia menerapkan standar” kepada sesamanya yang di gunakan untuk mengukur bahwa orang ini menodai agama, menurut saya sekarang manusia mencoba seakan meninggikan dirinya mendekati tuhan yangmenciptakan agama tersebut. Sebenarnya yang berhak menentukan seorang menodai agama yaitu Tuhan tersebut. Seperti yang kita lihat orang” yang membela Tuhan” siapa kita? kok membela tuhan. Tidak sepatutnya kalau ranahnya sudah menghina kemudian menganggap agama lain sesat, menyimpang. Menganggap agamanya yang di anut lebihbaik dari agama yang lain. Mungkin masuk dalam unsur” penodaan agama. Menurut saya pasal tersebut harus di Amendemen, review.

Pelita dari di bentuk sudah melukan banyak kegiatan dari mulai pendekatan kesenian, kebudayaan, sudah siring di lakukan termasuk dialog lintas agama, melakukan audiensi pejabat “ pemerintah, walikota, kapolda, mereka kami rangkul dan libatkan kalau ada kegiatan keagamaan yang mengalami penolakan, ancaman” persekusi kami dampingi juga. Nah kami sudah mengupayakan itu dan sepertinya membuahkan hasil, 2018 kami mencatat hampir tidak ada kasus intoleransi di semarang. Nah kemudian di kota” luar semarang, masih jadi PR bagi kita, keterbatasan SDM yang kami miliki, kami belum bisa maksimal untuk melakukan hal serupa seperti Solo atau Jogja yang akhir” ini sangat” cukup panas disana, isu” perbedaan agama sedang marak terjadi, kami berharap di tahun 2019 ini kami punya jaringan di kota” sekitar semarang. Kami selama ini menyikapi isu” di luar kota semarang baru sebatas press realeas , penyampaian sikap, baru sekedar itu. Berharap pelita ada di daerah” lain luar semarang.

Menurut Komang Dipta mewakili PELITA sebagai koordinator kepemudaan Hindu divisi lintas agama dalam Sruktur organisasi di Pure Girinata ⁷¹. Secara undang-undang kasus penistaan agama Ibu Meliana ini bisa diperlihatkan lagi saksi-saksi, saksi ahli karena melihat putusan yang justru membentkan Ibu Meliana menjadi terpidana. Karena adanya banyak faktor, pertama sentimen etnis yang sempat dihubungkan kembali ke jaman Soeharto tahun 1998. Jadi suatu fenomena yang tercetak sejarah hitam. Yang kedua secara hukum itu mencoba secara menyelesaikan dengan kekeluargaan karena ternyata Meliana sendiri menyatakan volume speaker lebih keras dari kemarin. Itu dikiranya kesan, kesan A jadi kesan B karena ada faktor C. Faktor C nya itu ada kebencian etnis, ada ketidakdewasaan secara spiritual, memandang perbedaan agama. Jadinya merubah kata-kata itu konsepnya seolah-olah kata-kata itu menyudutkan suatu golongan

Misalnya penistaan dengan di cegah untuk beribadah, pembangunan tempat ibadah kami itu Pura di Bekasi nggak dibolehin, padahal secara surat sudah legal. Itu justru yang harus dikenakan pasal penistaan agama. Ketika ejekan yang sebenarnya tentang kedewasaan dalam menyikapi kalau tidak menjadi masalah ya tidak masalah, itu hanya menegur suara azan yang lebih keras dari biasanya. Sedangkan yang mau membangun Pura, di gruduk banyak orang tidak di pidana,

⁷¹ Wawancara dengan Mas Komang Dipta pada tanggal 21 Mei 2019

tapi justru yang ejekan malah dipidana. terbalik jadi lebih tinggi tubuh kita dibanding agama kita. Tubuh kita dipukul, di tusuk, orang yang nusuk dapat di pidana, di agam akita diantam secara fisik, tidak di pidana, tapi yang ejekan malah di ributkan. Menurut pribadi, Pasal penistaan agama itu harus dikaji ulang.

Banyak komunikasi lintas agama, jadi forum-forum lintas agama itu ibarat pramugari mearahkan di pesawat. Pramugari itu ngajarin nanti pintu keluar dari situ, nanti cara pake pelampung. Setap penerbangan, tidak ada penerbangan yang sedikitpun tidak ada, dan orang-orang penumpang pasti, orang udah tahulah. Apalagi yang pertama kali pasi merhatiin bener-bener itu. Lama-lama ya bosen tatpi teteap di informasikan. Seperti komunitas lintas agama itu biasa aja, semua orang tau, tapi kalau tidak ada ya hancur. Ketika ada permasalahan, kita gagap. Jadi lintas agama itu memang forum membosankan bagi beberapa orang tapi itu harus tetap dilaksanakan seperti pelita. Itu sebenarnya sangat membantu sekarang, meskipun sudah ada FKUB. Perkumpulan organisasi yang dibentuk secara kekeluargaan lebih kuat dibanding yang formal dibuat Pemerintah karena sifatnya akar rumput ya. Setiap ada permasalahan agama harus langsung cepet jangan di ulur-ulur. Karena permsalahan agama itu semakin panjang, semkain melebar permasalahannya. Kalau setiap ada yang ke arah kekerasan , Pemerintah harus tegas.

Nama Candratio Nanda perwakilah dari PEITA dari agama Budha dan menjadai ketua HIKMAHBUDI Kota Semarang. Untuk memahami masyarakat umum terkait kasus penistaan agama.

Kita sendri lebih ke arah membentuk lagi tradisi kita jaman dahulu. Jadi jaman dahulu itu, ejek-ejekan agama itu emang niatnya bercanda, nggak tersinggung. Sebuah kata itu subyektif. Kamu punya cowok yang punya panggilan, itu kan panggilan sayang, bukan nitanya untuk penistaan. Seperti contoh tidak puasa saja kamu? mangan wae lah' itu kan sifatnya kayak penistaan, tapi itu guyonan. Jadi kita ingin mendewasakan segi-segi yang seperti itu. Itu kan bersifat materi, bersifat kata-kata. Tapi kita beragama esensinya lebih dalam. bersifat transedental kepada Tuhan. Tidak terpengaruhi oleh materi-materi seperti itu. Ejekan segala macem, ini ,menyinggung tidak menyinggung. Kalau kita masih belum bisa keluar dari stage itu kita masih disini. Makanya kita membiasakan ke masyarakat-masyarakat ya

seperti itu tidak lagi oh ini beda agama, kita ingin menunjukkan ini teman kamu ini Indonesia. Kita sama-sama Indonesia. Hal-hal yang bersifat materialistis kita tinggalkan, kita fokuskan ke Tuhan. Hindhu, kalau ngeladenin itu kita nggak bisa bertahan sampai sini. Dulu, berhala mau dihancurin.

Rumah saya dekat dengan masjid kira-kira 50 meter. Disekitar rumah ada tiga masjid, depan, serong ke kiri sama arah tenggara. Posisi rumah di tengah. Ya kalau di tarik keseluruhan. 200 Meter dari rumah lari kemana saja itu ada 5 masjid. Sempet ada kegiatan yang bersama. Awal tahun kemarin, teman-teman Budhis itu mengadakan bakti sosial.

Biasanya pengobatan gratis. Jadi kegiatan itu di Wihara, tapi untuk umum. Masyarakat umum yang mau kontrol, mau perikasa, itu gratis, dan saya menyebarkan informasinya melalui ketua RT lalu dibagikan ke mushola-mushola, jadi mushola itu menyiarkan. H-1 itu disiarkan kalau ada pengobatan gratis di wihara, hari -H pagi sudah disiarkan. Kemarin masyarakat, diasumsikan 1-2 RT, tapi loncat ke RT lain. Sekitar ada 75 masyarakat. Dan itupun kita kerjasama dengan yayasan Soegiyopranoto.

Dulu kegiatannya di adakan setiap setahun sekali, Cuma beberapa tahun terakhir ini vakum. Beberapa mahasiswa Budhis menginisiasi kalau kita adakan kegiatan ini bagaimana, mencoba melihat respon masyarakat. Karena lumayan baik, warga atau masyarakat disana menunggu kapan diadakan lagi. Saolanya beberapa warga disana itu merasa cocok dengan dokter dari kita.

Terkait dengan penistaan agama, bagi saya, permasalahan penistaan ini bagaimana kita memandang dari sudut mana. Semisal kita memandang dari sudut istilahnya dalam artian kita yang menyampaikannya. Memangnya salah mereka melakukan hal tersebut. Kita melihat, permasalahan ini perlu di orasikan atau tidak. Atau memang benar mereka melakukan penistan agama. Jadi tergantung konteksnya. Kalau konteksnya kecil, tidak perlu di permasalahan. Konteks-konteks kecil yang perlu diberikan toleransi. Kita juga harus melihat sisi orang yang menerima, orang yang menerima itu sisinya bagaimana. Apakah memang mereka fanatik dengan agamanya, atautah mereka biasa-biasa saja. Contohnya seperti teman-teman yang tergabung dalam lintas agama. Mereka tidak memperlakukan hal tersebut.

Kalau secara keseluruhan sih sangat disayangkan, yang seharusnya bisa kita maafkan atau toleransi, tetapi jadi suatu permasalahan yang besar. Ada dua sudut pandang yang saya lihat dari Ahok. Yang pertama tidak semestinya menyampaikan hal tersebut tetapi, juga semestinya Ahok bisa menyampaikan hal tersebut. Jadi begini, kita ketahui dia adalah satu non. Dan dalam pandangan saya, tidak semestinya Ahok tidak menyampaikan menggunakan ayat tersebut di depan masyarakat yang mungkin mayoritas muslim, bahwa mereka juga mengetahui ayat itu terdapat dalam Al-Qur'an. Jadi mereka bisa keruh. Mungkin dari sudut pandang Ahok seharusnya menyampaikan hal itu, itu karena wawasan dia yang luas. Karena Ahok juga peduli, mempunyai perasaan untuk menjada masyarakat. Kalau dari kasus Meliana, itu sangat disayangkan, karena tidak sepatutnya permasalahan itu menjadi cukup besar. Dan sebenarnya memang ada peraturannya. Teman-teman itu tahu peraturannya, kalau speaker masjid itu ada batasan untuk pengeras suaranya. Mungkin saja benar. Kekerasan itu ada 6 atau 7 volume. Jadi pengeras suara itu ada batasannya. Itu juga masalah penyampaian kata. Dan mungkin orang-orang disana itu tidak bisa menerima. Bisa dianggap terlalu fanatik. Seharusnya kita bisa melebur, secara keseluruhan sangat disayangkan.

Dari mayoritas, dari sentimen Chinese ya. Karena apa yang disampaikan dengan yang dilaporkan itu sedikit berbeda. Cuma menyampaikan suaranya lebih keras dari biasanya. Masyarakat sekitar menerimanya sedikit berbeda. Dari teman-teman Budhis sendiri, juga melakukan pengawalan mengenai kasus itu, mereka juga melakukan pergerakan buat melindungi keluarga korban, entah itu anak atau siapa saja. Jadi secara langsung mereka melakukan inisiatif sendiri melakukan pendampingan keluarga, supaya secara psikologi mereka tidak mengalami trauma yang berat. Supaya berjalan lancar dan diharapkan tidak terjadi semrawut. Seperti ini kan sudah di vonis dan tidak bisa melkaukn pengawalan lagi.

Itu teman-teman di Medan itu yang mengawal, mereka mencari tahu itu melalui masyarakat disana, dan saya itu berkoordinasi, berkomunikasi dengan PMII dan HMI.

Contoh saja dair Budhis sendiri, yang bisa dikategorikan bahwa mereka melakukan penistaan agama, itu hal-hal yang sakralkan, yang kita hormati, yang kita sucikan tetapi diberlakukan secara tidak wajar oleh masyarakat umum, teman-

temen tahu patung Budha, kita tidak menyembah patung, kita memvisualkan Tuhan. Tuhan ada, dan meneurutk akmi sang Budha. Bisa kita takteirkan bahwa dia menitakan agama saya. Pertama dia biasa lihat rupanya hilang, mungkin itu bisa dikategorikan penistaan agama menurut saya. Kasus Ahok itu ada kepentingan, makanya dikasuskan kalau Meliana itu memang masyarakat saja yang tidak bisa menerima.

Adanya kegiatan Bersama seperti yang sudah pernah di lakukan misalnya pentas seni, buka bersama, sauhr bersam dengan menampilkan puisi. Hal ini mungkin salah satu kegiatan yang bisa dicanangkan oleh para aktifis dalam menyampiakn pesan-pesan perdamaian atau toleransi dengan menyampaikan ke lingkup sosial, menyampaikan secara langsung. Jadi masyarakat bisa menghadiri, bisa menerima apa maksud dan tujuan kita membuat kegiatan ini. Harus pada porsi dan tujuan kita, untuk apa membuat kegiatan seperti ini. Kita mengadakan kegiatan di luar dengan pensi disana, kita seneng-seneng disanaa, menebarkan perdamaian. Dari situ secara tidak langsung, mereka yang terbawa pesan positif akan menyampaikan ke saudara, kalau masih menerima setengah-setengah mungkin kita harus menginformasikan kalau kita harus seperti ini. Kita bisa mengajukan hal-hal yang kita anggap perlu, berikan ruang kepada yang minoritas.

Dwi Setyani Utami. dari Puan Hayati,⁷² Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, juga Penghayat Sabta Dharma. Kalau di Pelita sendiri, mulai gabung sejak tahun 2018, dari event pondok damai di Salatiga. Sejak itu kemudian mulai aktif di pelita bersama kawan-kawan.

Menghindari kasus penodaan agama, kita berusaha hati-hati. Menjaga ketertiban umum masyarakat, menjaga kerukunan, menghormati orang lain, jadi kita senantiasa berbuat baik kemudian juga berusaha menyelaraskan diri dengan lingkungan. Misalnya seabagai warga sapta dharma melaporkan adanya kegiatan ibadah kepada RT, sampai ke Pak Lurah. Kalau ada event yang lebih luas lagi, kita sampai lapor ke kepolisian. Kita selalu menanamkann ketertiban ke semua warga, agar tertib hukum tertib administrasi seperti itu, tujuannya agar menjalin hubungan balik di lingkungan sekitar. Kalaupun ada kasus penodaan agam, itu sangat tidak

⁷² Wawancara dengan Mbak Utami pada tanggal 3 Juli 2019

kami harapkan. Keprihatinan dan hararpannya mudah-mudahan tidak terulang dan melakukan hal tersebut. Itu menjadi suatu kewaspadaan dan kehati-hatian lagi bagi kami, agar bisa menjaga satu sama lain, menjaga kerukunan umat beragama ya. Menjaga keyakinan umat beragama satu sama lain.

Akhir-akhir ini dampak media social sangatlah besar, karena banyak sekali upaya-upaya yang membelokan, berupaya menggunakan tekhnologi untuk kepentingan-kepentingan dalam hal mengacaukan ketertiban di masyarakat. Misalnya kalau di tekhnologi itu kan bisa di edit, itu suatu hal yang tidak diharapkan, misal di video terus di potong, kalimat juga di penggal-penggal. Itu semua berupaya mengacaukan ketertiban dan jalinan kerukunan, toleransi yang ada di Indonesia. Padahal keberagaman sudah ada di Indonesia sejak dulu. Harapannya masyarakat tidak mudah terkontaminasi dengan hoaks-hoaks yang terjadi saat ini.

Upaya mengantisipasi hal tersebut, tentunya kita menjaga satu sama lain, mulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga , lingkungan masyarakat, harus di beri edukasi. Adanya organisasi-organisasi kemasyarakatan, seperti Pelita menyebarkan virus-virus positif, nilai-nilai toleranmsi untuk generasi muda dan masyarakat. Hal-hal seperti ini yang diperlukan sehingga nanti banyak masyarakat yang terpengaruh hal baik, tidak terkontaminasi keburukan-keburukan yang terjadi seperti hoks, ujaran kebencian di muka umum serta intoleran yang banyak terjadi. Mulai bisa di terapkan ke sekolah-sekolah seperti pendidikan damai, pendidikan toleransi dan penyaringan informasi di dunia maya. Kemudian para ulama-ulama, tokoh-tokoh agama sangat penting peran yang dimiliki untuk bisa memberikan teladan dalam hal bina dan menjalin kerukunan di Indonesia.

Saya mengikuti undangan Kementrian Agama mengenai pembahasan Undang-Undang Penodaan Agama. Pada saat itu juga, para tokoh-tokoh belum bisa merumuskan seperti apa yang disebut penodaan agama. Tindakan-tindakan seperti apa yang disebut sebagai penodaan agama. Semua itu masih akan dibahas lagi oleh para ahli. Para tokoh saja belum bisa merumuskan apa yang disebut dengan penodaan agama. Tentunya hukum belum bisa di jalankan dengan baik . Karena masih ada kerancuan di dalam Undang-Undang tersebut. Perlu adanya pematangan konsep, mulai dari tindakan-tindakan seperti apa yang bisa disebut

sebagai penodaan agama dan bagaimana hukum berjalan dengan baik tanpa adanya suatu kepentingan politik di dalamnya dan dirasa adil dan berkemanusiaan.

Kalau seperti kasus Meliana, dia memprotes volume suara azan dan dinyatakan sebagai penistaan agama, waktu mendengar kasus tersebut, tentu kita mempelajari dulu kasusnya seperti apa, apakah betul Meliana itu secara frontal begitu memprotes volume suara azan. Kemudian juga sampai berakibat penyelesaian dengan jalur hukum. Masyarakat umum bisa melihat kejaian tersebut, mereka berkomentar tentang volume tidak memprotes suara azan, kita menghormati azan dan yang dibahas yakni volume azan. Di masyarakat muslim sendiri juga ada komentar azan kok seperti ini kurang fasih. Mungkin kalau muncul dari kaum muslim sendiri tidak bermasalah, tapi ini muncul dari seorang perempuan, beretnis Tionghoa, non muslim sedemikian besar reaksi negative yang muncul. Sampai penyelesaian masalah tanpa adanya musyawarah atau mediasi dari pihak-pihak yang berwenang, akan tetapi langsung dibawa ke jalur hukum. Adanya rasa diskriminasi kemudian muncul, karena memang isu ini cukup sensitif, menjadi pembelajaran terutama kita yang berbeda untuk tidak menyampaikan hal-hal di luar ranahnya.

Saya kira dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum) bisa melakukan pendampingan, karena secara hukum, mereka lebih tahu. Mungkin juga pendampingan advokasi dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Pelita sendiri mungkin bisa membantu dari segi non materiel yaitu menyuarakan rasa keadilan dan perlunya lembaga penegak hukum lebih bisa mempertimbangkan suara dari kelompok toleran, dan tidak terintervensi dari kelompok-kelompok yang bisa merugikan bersama atau tidak bersifat netral dalam hukum.

Saya Dewi Praswida gabung pelita udah dari 2017⁷³, Lahir di Semarang, tumbuh dan besar di Wonogiri, setelah kuliah di Semarang. Riwayat Pendidikan SD N 5 Pracimantoro, SMP N 4 Wonogiri, SMK N 2 Wonogiri, GEOGRAFI UNNES, UNIKA SOEGIJAPRANATA. Berkuliah di Unika sebagai universitas Katholik yang mahasiswanya beragam dikampus, kami belajar ilmu pengetahuan bukan ilmu agama. Bahkan salib pun tidak ada diruang kelas. Tempat ibadah

⁷³ Wawancara dengan Mbak Dewi pada tanggal 17 Oktober 2019

komplis, di gedung aquinas ada mushola cukup besar dan satu ruang untuk non-muslim yang mau sembahyang.

Ketertarikan dengan komunitas lintas agama sudah muncul sejak kecil memang sudah ada kecenderungan kesana, kebetulan kakek dahulu aktif di FKUB juga. Dikeluargaku plural, berbagai agama dan kepercayaan ada yaitu Islam, Kristen, Katholik, Penghayat dari keluarga Ibu. Memang kami tidak pernah membahas tentang agama dalam setiap hal, apalagi urusan ibadah itu sangat privat.

Perbedaan atau keberagaman dalam hal di Indonesia menurut saya adalah 'sumberdaya' yang menjadi penguat persatuan dan kesatuan bangsa karena melalui perbedaan tersebutlah kita bisa saling mengisi untuk sama-sama membangun bangsa ini kedepan. Saya sering ketemu yang belum memahami keberagaman dan menganggap kelompok yang merasa paling benar dan yang lain salah itu saya simpulkan ada dua jenis:

1. Hidupnya di lingkungan homogen sehingga ketika melihat perbedaan
2. Hidupnya heterogen namun karena dia dalam belajar agama kepada guru yg cenderung eksklusif makanya mereka dalam bermasyarakat juga jadi begitu.

Cara mengantisipasinya yang di akan berdampak pada konflik agama atau sara harus dimulai dari masing-masing individu, salah satu jalannya adalah mau berpikir terbuka dan menerima perbedaan. Menerima perbedaan ini bukan berarti kita turut mengimani agama orang lain namun kita menerima mereka sebagai sesama manusia yang hidup di bumi, karena sering orang salah sangka bahwa menerima perbedaan berarti mengimani keyakinan orang lain.

Dalam kasus penistaan agama yang saya simak yaitu Ahok dan Meiliana. Menurut saya penista agama adalah penganutnya sendiri yang menggunakan agama untuk kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, dlsb. Karena sekeras apapun orang menghina suatu agama, ajaran dan kesucian agama itu tetap utuh dan tidak hilang.

Ketertutupan berpikir seseorang yang dikit-dikit penistaan agama ini mereka tidak memberi ruang untuk orang lain berkomentar tentang agamanya jadi cuma kalangan mereka yg boleh komentar soal agama mereka padahal komentar dari orang lain itu sangat perlu, tapi disisi lain kelompok tersebut suka ngomentari

agama orang lain. sederhananya kasus penistaan agama di negeri ini adalah bentuk kesewenang-wenangan terhadap minoritas.

Menista secara umum berarti menghina, penista agama itu penganut agama itu sendiri, seperti contoh: agama mengajarkan untuk berbaik sangka, menghormati orang lain dan ada penganut agama yang melakukan aksi teror sehingga memunculkan stigma masyarakat bahwa agama tersebut agama teror yang dimana lebih tepat di sebut sebagai penista agama. Karena atas perbuatannya itulah orang di luar agamanya berpendapat bahwa agama tersebut adalah agama terror.

Misalnya dalih membela agama, saya sepakat dengan Gus Dur "Agama tidak perlu dibela" sebarangpun org menghina agama kita, ajaran kita tetap suci. Contoh : Ada kitab suci di bakar, bahwa secara norma, adat kita itu di anggap tidak sopan. kalau di lihat dari sisi lain bahwa itu hanyalah pembakaran dr wujud kitab suci, bahwa ajaran kitab suci tetap utuh, penganut ajaran masih mengimani kitab suci tersebut. Jadi dalih membela agama itu hanya akal-akalan saja. Agama tidak perlu di bela, nanti bisa juga ada aksi bela Nabi, aksi bela Tuhan. Padahal kita mengharapkan syafaat nabi di hari akhir kelak. Kita hidup sangat bergantung kepada Tuhan. Ingat bahwa kita beragama jalan kita untuk bertuhan.

Kasus Meliana yang memprotes volume suara adzan yang terlalu keras jadi bukan perkara adzannya, kalau perkara adzan mestinya tidak hanya di situ saja pasti di sekitar ada mushola & masjid. Kalau mengenai pendirian aqidah dalam Al-Qur'an di jelaskan *"Laqum dinuqum waliyadin"* jadi, urusan Agama terlebih perkara ibadah adalah masing-masing, kita tidak perlu menyalahkan ajaran orang, dan jika di Islam menganggap bahwa yang di luar agama islam adalah kafir, tidak hanya di islam di Agama lainpun punya istilah atau punya pandangan tersendiri terhadap agama² lain atau umat di luar agama mereka. setiap agama menganggap bahwa agamanya paling benar. selama klaim-klaim kebenaran tidak menutup nurani kita untuk hidup bersama. Apalagi sebagai bangsa indonesia yang latarbelakang sangat beragam, kita tidak bisa menolak, kita bisa hidup bersama-sama terlepas apapun agamanya.

Efek dari UU penistaan agama bisa di rasakan oleh kelompok minoritas, kalau dilihat dari riwayat terjeratnya UU penistaan agama adalah kelompok minoritas, yang mengutarakan pendapatnya terhadap agama mayoritas. Tidak jarang kita

melihat orang mayoritas menjelek-jelekan agama minoritas baik sengaja atau tidak. mereka lolos dari penjeratan UU. Pandangan bahwa: UU berpihak kepada mayoritas atau kelompok minoritas berbesar hati dan dari pada ribut-ribut, tidak mengkasuskan bahwa sadar mereka tidak memiliki *power* dan dukungan lebih dari sekitar.

UU penistaan agama bukan menjadikan kita mawas diri atau berhati-hati , malah justru menggunakan itu sebagai dalih apabila penganut agama lain berpendapat tentang agama islam. mereka di anggap sebagai sumbu pendek , sedikit-sedikit lapor untuk kepentingan pribadi. Dampak buruknya berkaca pada kasus ahok, jadi orang menggeneralisir bahwa suatu kelompok itu sama saja, bukan hanya di anggap menistakan agama islam, bukan masalah personal akan tetapi menyangkut agama kristen di bawa-bawa. ketika ahok sudah di adili atas kesalahannya sesuai prosedur. sampai saat ini masih ada tensi karena perbedaan agama itu. berdampak perpecahan antar umat beragama. mereka yang seperti itu tidak banyak tapi gaung di sosial media mereka sangat kuat.

Kasus penistaan agama bisa berpotensi rasa dengan penggiringan isu sesuai dengan kepentingan saat ini, di era digital diperlukan memilih dan memilah informasi yg untuh dan dalam situs web bisa di cari yang terpercaya. Sekarang ini banyak orang belajar agama lewat *google* dan *YouTube* itu yang salah kaprah, bahwa ketika mempelajari agama harus ada gurunya ,jelas sanad keilmuannya.

Menurut saya yang tidak pro dengan pasal penistaan agama,harus di garis bawahi bahwa seseorang dinyatakan menghina, menistakan agama secara terang-terangan di depan umum. Padahal meliana mengeluhkan volume suara adzan, bukan menghina adzan apalagi melarang adzan seperti yang di dakwaan.

Dalam aksi solidaritas, kita berbela rasa kepada orang yang hanya menyuarakan aspirasi tidak mengandung unsur menghina tapi di anggap menista. Selanjutnya untuk menjadi refleksi kita semua bagi yang toleran ataupun intoleran agar berfikir liar lagi, jangan sedikit-sedikit di anggap menistakan agama, menghina agama. Berkaca pada kasus penistaan agama ahok dan meliana, UU perlu di adakan pembahasan kembali, bahwa nampak jelas hanya menguntungkan kelompok mayoritas ,yang terjerat kelompok minoritas dan adanya ketidak seimbangan dalam hukum.

Adapun kegiatan yang dilakukan pelita untuk mendorong keterbukaan, dan meminimalisir kecurigaan-kecurigaan meliputi:

1. Diskusi Yesus dari prespektif islam, Ahmadiyah, Budha, disini kita belajar untuk mengikis kecurigaan-kecurigaan selalu mengarah pada tidakan anti sosial.
2. Kegiatan yang mendorong untuk keterbukaan pikir ada pondok damai, dan agama itu luas bisa di pelajari semua orang.
3. Do'a lintas agama , sahur buka bersama, diskusi lintas agama.

BAB IV

ANALISIS RESPON MASYARAKAT PELITA KOTA SEMARANG TERHADAP KASUS PENISTAAN AGAMA OLEH MELIANA

A. Faktor Yang Melatarbelakangi Respon Masyarakat PELITA Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Meliana

Masyarakat pelita kota Semarang merupakan masyarakat yang sangat majemuk dalam hal agama. Agama merupakan penuntun menuju jalan keselamatan bagi pemeluknya. Namun, menjadi tantangan tersendiri ketika pandangan agama secara normative dan pandangan agama secara praktis mengalami benturan yang ditandai oleh ketidak mampuan diri dalam menghadapi realitas social yang plural di tengah masyarakat. Hal ini menyebabkan terlahirnya dua sikap ekstrim masyarakat yang bertolak belakang dalam menghadapi pluralitas. Di satu sisi akan terlahir masyarakat liberal yang membuka diri selebar-lebarnya tanpa menyaring dan memilih budaya yang sesuai dengan kaidah keagamaannya, sehingga terjatuh pada sinkretisme dan menghilangkan keunikan identitas, symbol, dan atribut keagamaannya. Sedangkan di sisi lain akan terlahir masyarakat yang bersikap eksklusif, menarik diri dari kehidupan social di tengah masyarakat dan kehilangan relevansinya dalam perubahan masyarakat.

Setiap agama mempunyai simbol dan ritual pemujaan sesuai ajaran normative agamanya. Truth claim, upacara pemujaan dan symbol keilahian cukup hanya menjadi pengalaman keagamaan masing-masing individu tanpa harus dilibatkan dalam interaksi social di tengah masyarakat. Karena itu perlu kesadaran masyarakat yang kuat untuk menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara di indonesia ini.

Dalam kasus yang menimpa saudara Meliana mengenai pengeras suara masyarakat harus mengetahui dan faham akan batasan-batasan mengenai penggunaan pengeras suara. Pada Pedoman Penggunaan Pengeras Suara yang dikeluarkan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam memberikan pedoman yang sangat jelas mengenai penggunaan pengeras suara. Penggunaan

tersebut Pada dasarnya suara yang disalurkan ke luar masjid hanyalah adzan sebagai tanda telah tiba waktu shalat. Demikian juga shalat dan doa pada dasarnya hanya untuk kepentingan jama'ah ke dalam dan tidak perlu ditinjukan ke luar untuk tidak melanggar ketentuan syari'at yang melarang bersuarakeras dalam ibadah sholat. Sedangkan dzikir pada dasarnya adalah ibadah individu langsung dengan Allah SWT karena itu tidak perlu menggunakan penguat suara baik ke dalam maupun ke luar.

Kasus yang menimpa ibu Meliana ini bermula saat beliau menegur muazin yang mengumandangkan adzan lebih keras dari biasanya lewat penjual warung yang tak jauh dari rumahnya, sehingga beliau merasa terganggu dan menegurnya. Akan tetapi respon masyarakat yang mendengar keluhan dari ibu meliana ini sangat berbeda, sehingga menimbulkan perdebatan yang berlarut sampai kedalam rapat RT setempat dan pihak kepolisian mengamankan. Setelah kejadian tersebut munculah sentimen agama yang timbul sehingga membuat kasus tersebut menjadi panjang dan berujung dengan pelaporan terhadap ibu meliana ke polisi pada tahun 2016. Kemudian berlanjut ke pengadilan negeri tinggi medan pada tanggal 21 Agustus 2018 diputus bersalah sehingga mendapat hukuman satu tahun enam bulan penjara, kemudian ibu meliana melakukan banding pada tanggal 21 Agustus 2018 di pengadilan negeri tinggi medan sehingga memutuskan bahwa ibu meliana menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan dan terdakwa terbebani membayar biaya perkara sebesar duaribu lima ratus rupiah.

Berikut adalah respon masyarakat Pelita terhadap kasus yang menimpa ibu Meliana:

1. Aksi Solidaritas

Adanya aksi sebuah respon Meiliana adalah satu dari sekian banyak korban pasal penodaan agama. Rumahnya dirusak oleh masyarakat yang mudah terpancing isu agama. Tidak hanya itu, permasalahan pun merembet hingga beberapa tempat ibadah di Tanjung Balai, Sumatera Utara turut dirusak oleh massa.

Atas kasus tersebut Pelita Semarang mengundang masyarakat umum yang peduli akan kebinekaan untuk turut hadir dalam malam solidaritas bertajuk "*Pelita Untuk Meliana: Keprihatinan Pasal Penodaan Agama*" pada hari Selasa, 28 Agustus 2018 di Taman Pandanaran, Semarang.

Acara tersebut diisi renungan, pembacaan puisi, doa bersama disertai penyalaan lilin sebagai bentuk empati atas apa yang menimpa Meliana. Walaupun kasus Meliana berada di Pulau Sumatra, namun Pelita masih peduli dan turut mengawal kasus tersebut. Beberapa tokoh agama dan masyarakat juga hadir dalam acara solidaritas tersebut hadir antara lain Pendeta Obadja Saleman, Pendeta Andi O. Santoso, KH. Ubaidillah Ahmad, Romo Aloysius Budi Purnomo, Pendeta Tjahjadi Nugroho, Js. Andi Tjiok, Harjanto Halim, Tedi Kholiludin, dan Dina Katjasungkana.⁷⁴

Pengecaman kasus ini dengan asas kepedulian yang dirasakan adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum serta adanya tindak intoleran yang mengintervensi pihak berwajib, dengan adanya hal tersebut dari Pelita mengajak semua kalangan masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi solidaritas, dg damai dan tertib. Dalam hal ini Pelita yang berfungsi sebagai wadah dari bermacam aliran, kepercayaan, agama, golongan, serta individu yang menyuarakan dan menginginkan adanya perdamaian dalam lingkup terkecil hingga terbesar, serta mengawal isu keagamaan, sosial dan budaya.

Aksi solidaritas dalam kasus penistaan agama oleh Meliana memang baru pertama di lakukan pihak Pelita dalam mengkawal kasus yang seperti ini sebagai bentuk perlawanan atas ketidakadilan dalam hukum dg memanfaatkan stigma agama & etnik, tidak diam ketika ada intervensi dalam hukum. Dengan diikutinya berbagai tokoh agama, serta masyarakat umum mencoba di perlihatkan protes yang amat berat, sangat di sayangkan pemerintah tidak bersifat terbuka dengan pihak yang moderat serta toleran.

Dalam hal ini Pelita berharap dalam lingkup terkecil yaitu pribadi harus berhati-hati dalam berpendapat, bersikap untuk agama lain. Kepada masyarakat Indonesia jangan mudah terprovokasi hal yang bersifat sara karena sangat

⁷⁴ <http://www.instagram.com/p/Bnl-OZkAwDB/?igshid=kttexwah705i> pada 3 febuari 2019

merugikan pada diri sendiri maupun orang lain. Dari adanya kegiatan seperti itu dapat di cerminkan bahwa kita bisa hidup berdampingan, saling menghargai satu sama lain. Menyebarkan virus perdamaian harus tetap digaungkan, Indonesia harus tetap bersatu.

Adanya kegiatan yang di lakukan PELITA itu sebagai salah satu alternative dukungan untuk bagaimana kasus tersebut tidak sampai putusan hukum. Pasal penodaan agama bertentangan dengan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Alih-alih menciptakan kerukunan dan ketertiban, pasal ini menjadi alat menindas kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Tahun 2015, Amnesty Internasional telah mengecam kasus penodaan agama di Indonesia karena sangat rentan menjadi basis kriminalisasi terhadap keyakinan dan kebebasan berekspresi, khususnya terhadap warga yang kedudukannya kalah kuat secara politik. Tindakan Meilina yang tidak memenuhi substansi pasal penodaan agama pun dipaksakan untuk tetap dikriminalisasi.

Sementara tindakan kriminal yang nyata seperti pembakaran rumah ibadah, pelakunya justru dihukum ringan bahkan ada yang dibebaskan. Ironi yang menohok rasa keadilan kita.

Kita sebagai warga Indonesia yang masih punya hati nurani selayaknya bersuara. Jika kita diam, sentimen agama dan etnis akan terus dipakai untuk memecah belah masyarakat. Aparat pemerintah akan terus diintervensi dan didikte oleh kelompok intoleran untuk menindas kelompok yang lemah.

Durkheim menjelaskan bahwa penghapusan diskriminasi menuju kemerdekaan dengan syarat pluralisme sebagai syarat mutlak untuk mewujudkan kerukunan.⁷⁵ Seperti halnya dalam aksi solidaritas menunjukkan aksi damai, berharap rasa toleransi antar umat beragama tumbuh dalam benak masyarakat, aksi tersebut membangun pola pikir masyarakat untuk selalu bersifat menghargai perbedaan, tidak mendiskreditkan umat agama lain, ras, suku, golongan lain.

⁷⁵ Misahadi HAM, *Mediasi dan Konflik di Indonesia*, Semarang:WMC,2007 h.57

Dalam upaya mewujudkan keharmonisan dalam dunia sosial, menolak keras intoleransi, membebaskan dlm beragama, berkepercayaan, beribadah tanpa adanya gangguan, saling tenggang rasa maka kerukunan umat beragama akan tercapai. Menurut Durkheim, kerukunan sebuah proses interaksi antar umat beragama, yang membentuk ikatan-ikatan sosial yang tidak individualis dan menjadi satu kesatuan yang utuh di bawah peran tokoh agama, tokoh masyarakat.⁷⁶

2. Pernyataan Sikap

Dalam teori SOR reaksi seseorang setelah terkena *exposure* yang di dapat dari pesan-pesan media yang bereaksi. Ketika adanya stimulus maka seseorang akan melakukan: pengamatan (perhatian), pemahaman (pengertian), dan dapat di terima yang akan direspon dengan (perubahan sikap)⁷⁷ positif ataupun negative. Kasus penistaan agama dari berbagai riwayat yang ada di Indonesia mulai dari GAFATAR, Ahok sampai Meliana ini mendapatkan berbagai macam respon masyarakat. Meliputi mendukung, menolak atau bahkan acuh dengan kasus penistaan agama. Pada kasus Meliana ini, Pelita menyatakan sikapnya menolak tindak sebagai organisasi yang bergerak pada ranah sosial keagamaan, Pelita mengecam proses peradilan yang tidak adanya rasa keadilan hanyalah kasus kriminalisasi terhadap Ibu Meiliana yang terjadi. Pernyataan sikap tersebut dibacakan dalam forum “Aksi Solidaritas untuk Meliana” serta dipublikasi di sosial media.

Terbitnya press release Pelita terhadap kasus kriminalisasi terhadap Meliana sebagai tanda pemerintah kalah terhadap kelompok intoleran. Adanya pernyataan sikap sebagai bentuk dukungan supaya penegakkan hukum lebih adil, melawan ketidakadilan dalam hukum dengan memanfaatkan stigma agama & etnik, tidak diam ketika ada intervensi dalam hukum.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Saefudin Azwar, *Sikap Manusia dan Pengukurannya*, Yogyakarta:Liberty,2011, h.63.

Serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga toleransi , persaudaraan, perdamaian, tidak mudah terhasut ujaran kebencian dan kebohongan, waspada terhadap provokasi berbasis sentimen agama & etnis.

Pernyataan sikap itu memberi dukungan moral kepada Ibu Meiliana yang telah menjadi korban pasal penodaan agama, dijatuhi hukuman pidana walaupun secara substansi tindakannya tidak memenuhi unsur pasal penodaan agama yang terpenuhi menurut UU No.1/PNPS/1965.

Mendesak lembaga Yudikatif tingkat banding dan/tau kasasi menguji kembali kasus Ibu Meiliana secara objektif dan adil, membuat putusan tanpa intervensi oleh tekanan politik atau pertimbangan non hukum.

Mendesak Negara untuk menghapuskan pasal penodaan agama, baik pasal 156a maupun UU No.1/PNPS/1965, karena telah terbukti berulang kali menjadi alat untuk kesewenang-wenangan kelompok intoleran, menindas kelompok lemah, melanggar hak asasi manusia, dan merusak hidup keberagaman di Indonesia.

Menyerukan kepada aparat penegak hukum di seluruh Indonesia untuk selalu mengedepankan keadilan tanpa membeda-bedakan kekuatan politiknya, dan tidak tunduk pada tekanan kelompok intoleran yang sewenang-wenang.

Mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk ikut bersuara melawan saat melihat intoleransi dan kesewenang-wenangan mengintervensi mekanisme hukum dan aparat pemerintahan.

Mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk menjaga toleransi, persaudaraan dan perdamaian tidak mudah terhasut oleh ujaran kebencian dan kebohongan waspada terhadap provokasi berbasis agama dan etnis.

Tentang titik temu agama-agama, ada empat prinsip yang dikemukakan oleh Nurcholish yaitu Islam mengajarkan bahwa agama Tuhan adalah universal dan mengajarkan umat yang percaya kepada Tuhan. Selanjutnya khususnya yang secara “genealogis” terkait kelanjutan agama-agama sebelumnya bahwa adanya keterkaitan setiap agama, terakhir menjaga hubungan yang baik dengan

orang-orang beragama lain, khususnya para penganut kitab suci (*Ahl al-Kitab*).⁷⁸

B. Peran PELITA Dalam Mencegahan Kasus Penistaan Agama Di Kota Semarang

Peran yang bisa di perbuat adalah:

1. Pelita dari dibentuk sudah melakukan banyak kegiatan dari mulai pendekatan kesenian, kebudayaan, sudah sering dilakukan termasuk dialog lintas agama, melakukan audiensi pejabat ,pemerintah, walikota, kapolda, mereka kami rangkul dan libatkan kalau ada kegiatan keagamaan yang mengalami penolakan, ancaman persekusi kami dampingi juga. Pelita sudah mengupayakan itu dan sepertinya membuahkan hasil, 2018 kami mencatat hamper tidak ada kasus intoleransi di semarang.

Kemudian di kota-kota luar semarang, masih jadi PR bagi kita (Pelita) dengan keterbatasan SDM yang kami miliki, kami belum bisa maksimal untuk melakukan hal serupa seperti Solo atau Jogja yang akhir-akhir ini sangat cukup panas isu-isu perbedaan agama sedang marak terjadi. Kami berharap di tahun 2019 ini kami punya jaringan di kota-kota sekitar Semarang. Kami selama ini menyikapi isu-isu di luar kota Semarang baru sebatas press realeas , penyampaian sikap. Harapan besar kami (Pelita) ada di daerah-daerah lain luar semarang.

2. Banyak komunikasi lintas agama, forum-forum lintas agama di ibaratkan sebagai pramugari di pesawat. Pramugari itu memberitahu pintu keluar, cara pake pelampung. Setiap penerbangan, tidak terlewatkan sedikitpun hal di beritahukan, dan orang-orang penumpang pasti, tahu. Apalagi yang pertama kali pasti memperhatikan seksama hal tersebut. Jika sudah berulang kali naik pesawat lama-lama jadi bosan tatapi tetap diinformasikan.

Seperti komunitas lintas agama itu biasa saja, semua orang mengetahui, tapi kalau tidak adanya komunitas lintas agama pasti hancur. Ketika ada permasalahan, kita gagap, tidak tahu apa yang harus diperbuat tapi, forum lntas agama sedikit membosankan bagi beberapa orang. Tapi

⁷⁸ Nurcholish Madjid, *Beberapa Renungan*, h.16

harus tetap dilaksanakan seperti Pelita Kota Semarang yang sebenarnya sangat membantu sekarang ini, meskipun sudah ada FKUB Kota Semarang. Perkumpulan organisasi yang dibentuk secara kekeluargaan lebih kuat dibanding yang formal dibuat Pemerintah karena sifatnya akar rumput. Setiap ada permasalahan agama harus langsung cepet respon jangan di tunda. Karena permasalahan agama itu semakin panjang, semakin melebar permasalahannya. Kalau setiap ada yang ke arah kekerasan, Pemerintah harus tegas.

Komunikasi sebagai kunci kualitas sebuah hubungan. Jika komunikasi dirasa kurang ideal harusnya disertai sebuah tindakan yang menginterpretasikan tujuan komunikasi. Dalam hal komunikasi lintas agama harus diajarkan sejak dini, bukan hanya sosok pemuka agama saja yang berhak atas itu. Akan tetapi pendidikan mengenal dan berkomunikasi lintas agama di Masyarakat umum harus diajarkan.

Bentuk dari interpretasi komunikasi adalah sebuah tindakan yang menyenangkan, tidak bersifat membosankan, dengan adanya pembahasan persoalan agama, sosial dan budaya. Sedari kecil dapat diajarkan untuk mengenal bahwa Indonesia terdapat banyak agama, suku, ras serta budaya. Pelita pernah mengadakan sebuah tour untuk anak-anak lintas agama di Semarang dengan agenda mengunjungi tempat ibadah agama-agama serta pengenalan budaya agama lain, dan menyemai rasa damai ketika berada di lingkungan multikultural ini. Alternatif yang bisa dilakukan adalah memfungsikan dan menjalankan lembaga atau sebuah forum kerukunan umat beragama dengan pendekatan edukatif terhadap masyarakat, dapat memberikan efek terhadap masyarakat atas apa yang menjadi tujuan forum umat beragama.

3. Adanya kegiatan bersama seperti yang sudah pernah dilakukan yaitu diskusi, pentas seni, buka bersama lintas agama, sahur bersama lintas agama dengan menampilkan puisi. Hal ini mungkin salah satu kegiatan yang bisa dicanangkan oleh para aktifis dalam menyampaikan pesan-pesan perdamaian atau toleransi ke lingkup sosial secara langsung. Jadi masyarakat dapat menghadiri, dan bisa menerima apa maksud dan tujuan kita membuat kegiatan tersebut. Harus pada porsi dan tujuan kita. Kita mengadakan kegiatan di luar seperti pensi, bersenang-senang, sembari

menebarkan pesan perdamaian. Dari situ secara tidak langsung, mereka yang terbawa pesan positif akan menyampaikan ke saudara dan pasti di pulikasi di sosial media.

4. Kerukunan umat beragama adalah suatu bentuk hubungan harmonis dalam dinamika pergaulan hidup bermasyarakat yang saling menguatkan yang di ikat oleh sikap pengendalian hidup dalam wujud:
 - 1) Saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuaidengan agamanya.
 - 2) Saling hormat menghormati dan bekerjasama intern pemeluk agama, anatar berbagi golongan agama dan umat-umat beragama dengan pemerintah yang sama-sama bertanggung jawab membangun bangsa dan Negara.
 - 3) Saling tenggang rasa dan toleransi dengan tidak memaksa agama kepada orang lain.

Selama kita dapat menjaga perilaku maka apapun agama kita akan tercermin. Dengan adanya ketidak sesuaian sikap yang menimbulkan konflik serta minimnya pemahaman tentang agama lain maka penistaan agama dapat terjadi sejak jaman Nabi. Maka Penistaan agama dilarang pada setiap ajaran-ajaran agama karena selain merusak aqidah juga bisa merusak suatu perdamaian, keharmonisan, dan sikap toleransi antar umat beragama baik dalam negara Indonesia maupun negara lainnya.⁷⁹

5. Dalam masyarakat indonesia terdapat dua jenis masyarakat yang merasa paling benar dan salah, pertama hidupnya di lingkungan homogen sehingga ketika melihat perbedaan, kedua Hidupnya heterogen namun karena dia dalam belajar agama kepada guru yg cenderung eksklusif makanya mereka dalam bermasyarakat juga jadi begitu. Untuk mengantisipasi konflik antar umat beragama harus dimulai dari diri sendiri melalui pemahaman yang utuh.

Kasus penistaan agama yang menjerat ahok dan meliana, dilatarbelakangi oleh konflik kepentingan, yaitu penistaan agama yang

⁷⁹ Misahadi HAM, *Mediasi dan Konflik di Indonesia*, Semarang:WMC,2007 h.57

dibuat untuk kepentingan politik, ekonomi dan lain sebagainya. Ini sangat berlebihan karena sekeras apapun orang menghina suatu agama, ajaran dan kesucian agama itu tetap utuh dan tidak hilang. Seseorang yang tidak terbuka pemikirannya menandakan bahwa dia tidak suka dengan kritik tetapi lebih suka mengkritik bahkan sampai menghina, saya sepakat dengan Gus Dur "Agama tidak perlu dibela" seberapapun orang menghina agama kita, ajaran kita tetap suci.

Kasus meliana ini sangatlah unik karena dia merasa terganggu karena pengeras suara yang kebetulan melantunkan adzan, disini yang dipermasalahan bukan adzannya akan tetapi pengeras suara yang terlalu keras, karena meliana dijerat dengan UU pasal Penistaan agama. Efek dari UU penistaan agama bisa di rasakan oleh kelompok minoritas, kalau dilihat dari riwayat terjeratnya UU penistaan agama adalah kelompok minoritas, yang mengutarakan pendapatnya terhadap agama mayoritas. Padahal masyarakat mayoritas juga banyak yang melakukan penistaan terhadap agama minoritas yang tidak ditindak. Kasus ini menyadarkan kita bahwa UU Penistaan agama ini di buat untuk menjerat masyarakat minoritas saja.

Menurut saya yang tidak pro dengan pasal penistaan agama, harus di garis bawahi bahwa seseorang dinyatakan menghina, menistakan agama secara terang-terangan di depan umum. Padahal meliana mengeluhkan volume suara adzan, bukan menghina adzan apalagi melarang adzan seperti yang di dakwaan.

Harapannya Semarang bisaa semakin toleran, lebih toleran, lebih moderat, rukun bermasyarakat tanpa memandang agama, suku, ras dan sebagainya. Lebih bias dibangun komunikasi (KNK) dengan harapan berkomentar atau berbicara di umum tanpa menyakiti, menyinggung oarng lain. Serta merespon suatu bentuk berita atau permasalahan harus didasari oleh objektifitas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penistaan agama sekarang di jadikan ajang kriminalisasi oleh kelompok intoleran. Di jelaskan bahwa penghapusan diskriminasi menuju kemerdekaan dengan syarat pluralisme sebagai syarat mutlak untuk mewujudkan kerukunan. beberapa point yang bias disimpulkan.

1. Masyarakat Pelita berpandangan bahwa dalam kasus tersebut tidak murni dari fakta yang ada, serta bukti di persidangan yang tidak pernah dihadirkan yaitu rekaman percakapan yang di anggap menistakan agama, dan penekanan hukum yang tidak adil serta adanya intervensi yang di terima pihak pengadilan oleh pihak luar. Yang dimana masalah sensitive ini lebih bisa di kawal dengan professional dan penuh tanggung jawab. Mengecam keras adanya politisasi kasus agama yang sangat merugikan masyarakat dan negara. Asas kebebasan berpendapat ke ranah publik sangat di salah tafsirkan, sangat disayangkan ketika penistaan agama dianggap sebagai kejahatan terhadap agama yang belum jelas peraturannya, berbanding terbalik dengan seseorang yang merusak tempat peribadatan, serta melarang pendirian tempat ibadah yang hanya di beri sanksi kecil atau malah di bebaskan. Sejauh ini hukum tidak berjalan dengan baik dan masih berpihak dengan kekuasaan (Mayoritas) dan perlunya keterbukaan fikir serta masih harus di revisi terkait dengan UU No.1/PNPS/1965 pasal 156a.
2. Respon dari keseluruhan menolak adanya penyelesaian kasus penistaan tersebut tanpa adanya alternatif penanganan seperti halnya musyawarah dan mediasi. Adapun langkah-langkah yang di lakukan supaya kasus tersebut tidak terjadi di Semarang, dengan saling berkomunikasi dari berbagai elemen masyarakat dengan latar belakang agama ataupun kepercayaan yang berbeda, serta poerlunya menginformasikan setiap produk hukum yang di buat pemerintah ke masyarakat tanpa terkecuali . Serta harus di adakan peninjauan kembali undang-undang yang sekarang di berlakukan. Peran Pelita sendiri dalam kasus tersebut tidaklah berupa material atau bantuan hukum akan tetapi dalam bentuk aksi solidaritas yang memberikan support terhadap Ibu Meliana serta membuat press realease di media.

Dengan harapan masyarakat lebih bisa menerima segala perbedaan , keragaman agama, budaya serta kultur di Indonesia menjunjung persatuan bersifat toleran dengan segala keterbukaan berfikir tanpa menghakimi sepihak.

B. Saran

Penelitian ini bersifat mendiskripsikan tentang respon masyarakat persaudaraan lintas agama kota Semarang terhadap kasus penistaan Agama Meiliana. Skripsi ini bersifat diskriptif analitik dari respon masyarakat lintas agama terkait kasus penistaan agama. Penelitian ini masih perlu adanya pengembangan lagi. Karena keterbatasan peneliti, hanya meneliti respon masyarakat (Pelita) yang tergabung dalam komunitas lintas agama yang berada di kota Semarang. Maka masih bisa dari sisi lain sebuah kasus penistaan yang terjadi di masyarakat luas dengan sudut pandang yang berbeda ataupun objek penelitiannya. Serta peran setiap individu, komunitas, Lembaga non pemerintah dan pemerintah sendiri dapat menemukan peran secara bijaksana.

C. Penutup

Dalam penelitian ini, peneliti sadar betul masih banyak kekurangan diberbagai aspek. Untuk itu peneliti mohon maaf, walaupun dalam skripsi ini adalah karya seorang pemula yang sedang belajar meneliti dan menulis. Peneliti sangat terbuka jika ada kritik dan saran dari pembaca untuk karya ini. Sekian dan terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Onong U, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013
- Alo Liliweri, *Gatra-gatra Komunikasi antar Budaya*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2001
- Artikel, Dian Andriasari, *Kritik terhadap penerapan pasal 156a KUHP ditinjau dari prespektif kehidupan demokrasi di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, 13 Desember 2017
- Dewan Enslikopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia Jilid 6*, Jakarta: PT Ichtiar baru van hoeve, 2004
- Drs. Jirhanuddin M.Ag, *Perbandingan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1991
- Halili Hasan peneliti di Setara Institute sekaligus dosen Universitas Negeri Yogyakarta Wawancara 11 April 2017
- Ida Farida S.H, *Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penodaan agama di Indonesia serta upaya penanganannya*, Jurnal Cakrawala Galuh, Vol.II , No.2, September 2012
- Imam Syaukani, *Komplikasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Umat Beragama*, Jakart: Puslitbang, 2008
- Imanuddin bin Syamsuri dan M. Zaenal Arifin, *Jangan Nodai Agama*, Jogjakarta: pustaka pelajar, 2015
- Jalaluddin rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005
- Jalaluddin, *Phsicology Agama*, Jakarta, 2000
- KBBI

- Leden Marpaung SH, *Tindak Pidana Terhadap kehormatan*, (Jakarta, PT: Raja Grafindo Persada, 1997
- Muhammad Dahri, *AT-TAFAHUM: Journal of Islamic Law*, Vol.1, No. 2 Juli-Desember 2017
- Mujahid Abdul Manaf, *Sejarah Agama-Agama*, Jakarta, PT: Raja Persada, 1996
- Musahadi HAM, *Mediasi dan Konflik di Indonesia*. Semarang. WMC. 2007
- Nuhrison M. Nuh, *Penistaan Agama dalam Prespektif pemuka Agama* .Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2014
- Nuhrison M. Nuh, *Penistaan Agama dalam Prespektif pemuka Agama*, Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2014
- Onong U. Effendi, *Ilmu Komunikasi teori dan praktek*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017
- _____, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: Citra Aitya Bakti, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Keempat, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2012
- R. Soesilo, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia
- Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama*, Jakarta: Puslitbang, 2005
- Saefudin Azwar, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, Yogyakarta: Liberty, 2011
- H. Said Agil Husain Al Munawar, *Fiqh Hubungan Antar Agama*, Jakarta, Ciputat Press, 2003
- Robert W.Hefner, (ed). *Politik Multikulturalisme Menggugat Realitas Kebangsaan*. Kanisius:Yogyakarta, 2007
- Sumber Akun Sosial Media Pelita Semarang pada tanggal 26 Agustus 2018
- Tim puslitbang, *Kompilasi peraturan perundang-undangan kerukunan hidup umat beragama*, Departemen Agama RI Badan litbang dan diklat puslitbang kehidupan keagamaan, Jakarta, 2007

Wahyuddin dkk, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009

WJS. *Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1980

Website:

<http://www.nu.or.id/post/read/72484/tujuan-beragama-dalam-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara>

didownload pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019

<https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/3848448.html>

didownload pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2019

<https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/3848448.html>

didownload pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2019 pukul 23.17

[http://Putusan.mahkamahagung.go.id/ Putusan Nomor 784/Pid/2018/PT MDN](http://Putusan.mahkamahagung.go.id/Putusan%20Nomor%20784/Pid/2018/PT%20MDN)

<https://kumparan.com/@kumparannews/kronologi-kasus-meiliana-dari-keluhan-azan-ke-tetangga-sampai-penjara-1535014365090765011> 23 Agustus 2018

<https://www.jawapos.com/jpg-today/25/08/2018/tiga-versi-kronologi-kasus-meliana-yang-keluhkan-suara-azan/> 25 Agustus 2018

<https://nasional.tempo.co/read/1119663/ini-kronologi-kasus-penistaan-agama-meiliana-di-tanjung-balai/full&view=ok> 23 Agustus 2018

<https://regional.kompas.com/read/2018/08/23/18025471/5-fakta-kasus-meiliana-menangis-di-sidang-hingga-fatwa-mui?page=all> 20 Agustus 2019

<http://www.instagram.com/p/Bnl-OZkAwDB/?igshid=kttexwah705i> pada 3 Februari 2019

LAMPIRAN

Pertanyaan wawancara:

1. Apa agama anda?
2. Bagaimana lingkungan tinggal (kerja, pendidikan) yang anda tempati?
3. Apa pandangan anda terhadap perbedaan yang ada dalam lingkungan yang anda tempati?
4. Apakah anda punya teman/ saudara yang berbeda agama?
5. Ketika mengetahui adanya penistaan agama, apa pendapat anda?
6. Ketika ada kasus penistaan agama di Indonesia yang muncul di media belakangan ini apa pendapat anda?
7. Menurut anda apa yang dimaksud penodaan agama?
8. Apakah anda tahu tentang UU penodaan agama?
9. kira-kira apa yang dimaksud perlindungan dalam kasus penodaan agama?
10. Unsur-unsur apa saja yang menyatakan seseorang tersebut sebagai pelaku penodaan agama?
11. Apa sebabnya seseorang melakukan penodaan agama?
12. Apakah anda mengetahui kasus yang menimpa Meliana?
13. Dalam kasus penodaan agama oleh Meliana, apa pendapat anda?
14. Bagaimana pandangan anda mengenai kasus tersebut agar tidak terjadi dikemudian hari, terutama di Kota Semarang?

Dokumentasi wawancara:



Gambar 1



Gambar 2

Gambar 1

Gambar 2

Dokumentasi press release:



Gambar 1



Gambar 2

Adanya aturan penggunaan pengeras suara

Sumber: Kerasang

IDN TIMES

Tak Asal Keras

Aturan Penggunaan Pengeras Suara

- Pengeras luar untuk adzan
- Pengeras dalam untuk doa

Aturan berdasarkan waktu salat

Subuh

- Setelah subuh paling awal 15 menit sebelum salat
- Pengeras suara luar digunakan untuk pembacaan Al Quran, adzan
- Pengeras suara dalam untuk ceramah

Dahur

- Pengeras suara luar digunakan 5 menit sebelum subuh dan 15 menit sebelum Jumat dan adzan
- Salat, khutbah dan pengumuman menggunakan pengeras dalam

Ashar, Maghrib, Isya

- Adzan dengan pengeras suara luar
- Setelah adzan hanya menggunakan pengeras suara dalam

Takbir, Tarhim dan Ramadan

- Menggunakan pengeras luar
- Tarhim doa pengeras dalam
- Saat Ramadan siang dan malam, bacaan Al Quran menggunakan pengeras dalam

Waktu upacara hari besar Islam dan pengajian

- Pengeras dalam kecuali pengujung malam ke luar

Dasar hukum: Instruksi Dirjen Bimas KEP/D/10/1978 tentang Turuturan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar dan Musala.

BIODATA

Nama : Laela Khoerun Nisa'

Tempat, Tgl Lahir : Kudus, 10 Juni 1997

Alamat : Dk. Jelak ,Ds. Kesambi Rt: I/XI , Kec. Mejobo , Kab. Kudus

No. HP : 085641317190

E-mail : laela077@gmail.com

Riwayat Pendidikan : 1. MI NU Tarbiyatul Aulad Kudus tahun 2002-2008
2. MTs. Asy-Syafi'iyah Kudus tahun 2008-2011
3. SMA N 1 Jekulo Kudus tahun 2011-2014
4. UIN Walisongo Semarang

Pengalaman Organisasi : 1. HMJ Studi Agama-Agama 2015-2017
2. UKM Ushuluddin Sport Club 2017
3. PMII Rayon Ushuluddin dan Humaniora 2016